

POTENSI ZAKAT PERDAGANGAN DAN PROBLEMATIKANYA
(Penelitian pada Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya)



Oleh:
DRS. H. CECEP ALAMSYAH
Nomor Pokok: 9901105

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Magister dalam
Ilmu Agama Islam
YOGYAKARTA
2001



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
MAGISTER STUDI ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Faks. 523637

PENGESAHAN

TESIS berjudul: **POTENSI ZAKAT PERDAGANGAN DAN
PROBLEMATIKANYA (Penelitian pada Pedagang Pasar
Cikurubuk Tasikmalaya)**

Ditulis oleh : CECEP ALAMSYAH, Drs. H.

N I M : 9901105

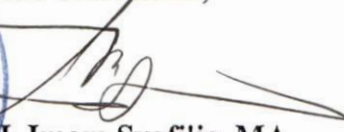
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam.

Jogjakarta, 10 September 2001

Ketua Program
Magister Studi Islam,




Dr. H. Imam Syafi'ie, MA



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Jogjakarta

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : CECEP ALAMSYAH, Drs. H
NIM. : 9901105
Judul : **POTENSI ZAKAT PERDAGANGAN DAN PROBLEMATIKA**
(Penelitian pada Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya)

Ketua. : Drs. Yusdani, M.Ag
Sekretaris : Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag.
Pembimbing : Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D

Penguji : 1. Drs. H.Edy Suandi Hamid, M/Ec
2. Drs. H. Munrohim Misanan, M.Ec

Diuji di Jogjakarta pada tanggal 4 September 2001

Pukul 10.00 S/d 11.30 WIB.

Hasil/Nilai : 83,7 / B

Predikat : Sangat Memuaskan



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : POTENSI ZAKAT PERDAGANGAN DAN
PROBLEMATIKANYA
(Penelitian pada Pedagang Pasar Cikurubuk
Tasikmalaya)

Yogyakarta, _____ 2001.

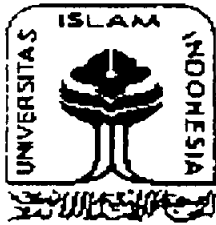


Pembimbing,

DRS. AKHMAD MINHAJI, M.A, Ph.D.

Bidang Akademik
Magister Studi Islam

DRS. YUSDANI, M.Ag.



Program Pascasarjana
Magister Studi Islam (S-2)
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

PERSETUJUAN

Tesis berjudul: Potensi Zakat Perdagangan dan Problematikanya (Penelitian pada Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya) yang ditulis oleh: Drs. H. Cecep Alamsyah. Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Penguji Tesis Magister Studi Islam.

Yogyakarta, _____ 2001.

Pembimbing,

DRS. AKHMAD MINHAJI, M.A, Ph.D.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
 Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &
 Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
 tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mūm	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *t*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

أنتم ditulis *a'antum*

مرثاى ditulis *mur'asay*

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *a/-*

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf / diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy-Syi'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

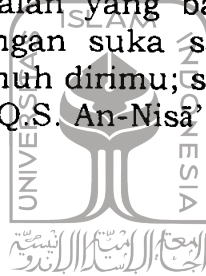


UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

MOTTO:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
(النساء: ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa’ (4):29).



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Dipersembahkan tesis ini teruntuk:
Teman-teman dengan dukungannya
Keluarga dengan kesabarannya
Orang tua dengan do'anya

ABSTRAK

Drs. H. Cecep Alamsyah. **POTENSI ZAKAT PERDAGANGAN DAN ROBLEMATIKANYA** (*Penelitian pada Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya*)

Salah satu jenis zakat yang disyari'atkan Islam adalah zakat perdagangan (**Zakat Tijarah**) yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% tiap tahun. Zakat perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di Pasar Cikurubuk merupakan suatu potensi yang besar bagi kemanfaatan masyarakat dan pembangunan daerah. Namun hingga saat ini potensi zakat tersebut belum dioptimalkan dalam pengelolaannya, dan masih banyak problem yang dihadapi.

Ada tiga permasalahan mendasar dalam penelitian ini, yaitu: (1) tentang sistem perdagangan di Pasar Cikurubuk; (2) tentang pengelolaan zakat perdagangan di Pasar Cikurubuk; dan (3) tentang format strategis pengelolaan zakat perdagangan di Pasar Cikurubuk.

Penelitian ini bisa dianggap sebagai penelitian kebijakan, karena dalam rangka mencari model penggalan potensi daerah dari sektor zakat untuk pembangunan.

Pemikiran yang dikembangkan adalah bahwa pada masa mendatang diperlukan adanya format/model pengelolaan zakat harta secara kelembagaan.

Metode penelitian adalah survai. Sampelnya adalah 20 orang pedagang. Teknik pengumpulan data pokok adalah angket. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan tabel-tabel frekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk merupakan suatu potensi yang cukup signifikan, terutama dilihat dari sistem perdagangan, permodalan, omzet, kesadaran membayar zakat, dan pranata sosial. Ada empat sistem dilihat dari sistem perdagangannya, yaitu: Sistem modal sendiri, modal pinjaman, modal titipan, dan modal kerjasama. Kesadaran mereka mengeluarkan zakat perdagangan dibuktikan dengan rutinnnya mereka mengeluarkan zakat perdagangan setiap tanggal 25 Ramadhan. Sebagai suatu potensi, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan zakat perdagangan secara profesional dan amanah dengan cara membuat format/model kelembagaan yang khusus mengelola zakat perdagangan atau harta, khususnya di kalangan mereka.

ABSTRACT

POTENTIALLY OF ZAKAT TRADE AND ITS PROBLEMS (A RESEARCH INTO THE TRADERS IN CIKURUBUK MARKET TASIKMALAYA)

Written by: H. Cecep Alamsyah

One of the kinds of *Zakat* mentioned in the Islamic law is *zakat* of trade (*Zakat Tijārah*) that must be given annually as much as 2,5%. *Zakat* of trade in the district of Tasikmalaya, especially in Cikurubuk market in very potensial for social benefit and for the regional development. Up to now, however, this potensial *zakat* has not been managed optimally and there are still a lot of problems about it.

This study deals with three main problems, they are: 1) the trading system in Cikurubuk market; 2) the management of *zakat* of trade; and 3) the strategic form of the management of *zakat* trade in Cikurubuk about it.

This research aims to seek for a model exploiting the local potential from the sector of *zakat* for the regional development. It promotes the idea that a model of institution to manage *zakat* will be needed in the future.

This research uses a survey method. The primary data are gathered from 20 traders through questionnaires and are analyzed using tables of frequency.

The result shows that there are four trading system in Cikurubuk market, i.e.: the system of self-owned capital, loan capital, entrusted capital, and cooperative capital. Traders in Cikurubuk market give the *zakat* of trade every *Ramadhan* 25. The amount is calculated based on the profit they get that can be seen from their saving accounts. However, they have not followed the Islamic law yet. Realizing that there are a lot of problems about *zakat*, a model of institution the especially manages *zakat* will be needed in the future. It can be concluded that *zakat* of trade is potensial and needs to be exploited more intensively for social welfare and for regional development in the frame of regional autonomy.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas terucap dalam kesempatan ini, adalah puji syukur ke hadirat Allah Swt. Mudah-mudahan shalawat serta salamnya terlimpahcurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam ilmu agama Islam, khususnya konsentrasi Ekonomi Islam pada Magister Studi Islam (Pascasarjana) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Rasa syukur ke hadirat Allah Swt dengan usainya penulisan tesis ini dibarengi pula ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendorong baik langsung maupun tidak langsung.

Terima kasih kami sampaikan kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. H. Imam Syafi'ie, M.A., selaku Ketua Program Magister Studi Islam UII Yogyakarta.
2. Yang terhormat Bapak Drs. Yusdani, M.Ag., selaku Kepala Bidang Akademik Magister Studi Islam UII Yogyakarta.
3. Yang terhormat Bapak Drs. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Pembimbing tesis ini.

4. Yang terhormat Bapak H. Holil, selaku Ketua HIPPATAS yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Pasar Cikurubuk.
5. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pasar Cikurubuk, yang telah banyak menolong penulis dalam mengumpulkan data kondisi objektif Pasar Cikurubuk.
6. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah banyak memberikan dorongan moral kepada penulis ketika mengikuti studi ini.
7. Teman-teman senasib dan seperjuangan yang telah saling memotivasi untuk menyelesaikan studi di MSI UII Yogyakarta Kelas C Cipasung Tasikmalaya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan terbatas ini.

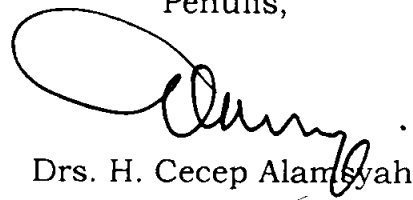
Mudah-mudahan Allah Swt. berkenan membalas amal baik mereka. Amiin.

Akhirnya, penulis berdo'a semoga tesis ini dapat bermanfaat adanya. Terima kasih.

والله الموفق الى اقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purbaratu, Maret 2001

Penulis,


Drs. H. Cecep Alamsyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teori	21
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan	33
BAB II ANALISIS TEORETIS TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN	36
A. Pengertian Zakat Perdagangan	36
B. Landasan dan Tujuan Zakat Perdagangan	45
C. Pola Perhitungan Zakat Perdagangan.....	59

BAB III	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	65
A.	Riwayat Singkat Berdiri dan Berkembangnya Pasar Cikurubuk Tasikmalaya	65
B.	Letak Geografi dan Pedagang Pasar Cikurubuk	71
C.	Keadaan Sosial dan Pendidikan Pedagang Pasar Cikurubuk	74
D.	Kehidupan Keagamaan Pedagang Pasar Cikurubuk	79
E.	Organisasi Pedagang Pasar Cikurubuk	82
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	85
A.	Sistem Perdagangan di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya	85
B.	Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Kalangan Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya	105
C.	Format Strategi Pengelolaan Zakat Perdagangan di Kalangan Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya	124
BAB V	PENUTUP	143
A.	Simpulan	143
B.	Implikasi	145
	DAFTAR PUSTAKA	147
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1.	Lampiran 1 : Kisi-kisi Instrumen untuk Mengetahui Potensi Zakat Perdagangan dan Problematikanya di Kalangan Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya	
2.	Lampiran 2 : Pedoman Angket untuk Mengetahui Potensi Zakat Perdagangan dan Problematikanya di Kalangan Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya	

3. Lampiran 3 : Pedoman Wawancara untuk Mengetahui Potensi Zakat Perdagangan dan Problematikanya pada Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya
4. Lampiran 4 : Pedoman Wawancara untuk Mengetahui Kondisi Objektif Pasar Cikurubuk Tasikmalaya



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Nomor	Isi	Halaman
1	Keadaan Pedagang Pasar Cikurubuk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	73
2	Tingkat Pendidikan Pedagang Pasar Cikurubuk	78
3	Jawaban Responden tentang Sumber Modal Dagang (n=20)	86
4	Sumber Modal Pedagang Pasar Cikurubuk	87
5	Jawaban Responden mengenai Besarnya Modal Dagang (n=20)	90
6	Besarnya Modal Usaha Pedagang Pasar Cikurubuk	91
7	Jawaban Responden mengenai Sumber Modal Dagang (n=20)	93
8	Jawaban Responden mengenai Jenis-jenis Barang Dagangan (n=20)	96
9	Jenis-jenis Barang Dagangan di Pasar Cikurubuk	97
10	Jawaban Responden mengenai Cara Berdagang (n=20)	98
11	Jawaban Responden mengenai Jenis-jenis Alat Bantu Dagang (n=20).....	99
12	Jawaban Responden mengenai Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Hasil Usaha Dagang (n=20)	101

13	Rekapitulasi Rata-rata Persentase Jawaban Terbesar Responden tentang Sistem Perdagangan di Pasar Cikurubuk	103
14	Jawaban Responden mengenai Waktu Pelaksanaan Zakat Perdagangan (n=20)	106
15	Jawaban Responden mengenai Besarnya Zakat Perdagangan yang Dikeluarkan Setiap Tahun (n=20)	109
16	Rata-rata Keuntungan Pedagang Pasar Cikurubuk dalam Setiap Bulannya.....	110
17	Jawaban Responden mengenai Cara Menghitung Zakat Perdagangan (n=20)	112
18	Jawaban Responden mengenai Pendistribusian Zakat Perdagangan (n=20)	118
19	Jawaban Responden mengenai Jenis-jenis Kendala dalam Pengelolaan Zakat Perdagangan (n=20)	120
20	Rekapitulasi Rata-rata Persentase Jawaban Terbesar Responden tentang Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Kalangan Pedagang Pasar Cikurubuk	122
21	Jawaban Responden mengenai Format Pengelolaan Zakat Perdagangan di Kalangan Pedagang Pasar Cikurubuk (n=20)	124

3. Lampiran 3 : Pedoman Wawancara untuk Mengetahui Potensi Zakat Perdagangan dan Problematikanya pada Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya
4. Lampiran 4 : Pedoman Wawancara untuk Mengetahui Kondisi Objektif Pasar Cikurubuk Tasikmalaya



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR TABEL

Nomor	Isi	Halaman
1	Keadaan Pedagang Pasar Cikurubuk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	72
2	Tingkat Pendidikan Pedagang Pasar Cikurubuk	76
3	Jawaban Responden tentang Sumber Modal Dagang (n=20)	84
4	Sumber Modal Pedagang Pasar Cikurubuk	85
5	Jawaban Responden mengenai Besarnya Modal Dagang (n=20)	88
6	Besarnya Modal Usaha Pedagang Pasar Cikurubuk	89
7	Jawaban Responden mengenai Sumber Modal Dagang (n=20)	91
8	Jawaban Responden mengenai Jenis-jenis Barang Dagangan (n=20)	94
9	Jenis-jenis Barang Dagangan di Pasar Cikurubuk	95
10	Jawaban Responden mengenai Cara Berdagang (n=20)	96
11	Jawaban Responden mengenai Jenis-jenis Alat Bantu Dagang (n=20)	97
12	Jawaban Responden mengenai Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Hasil Usaha Dagang (n=20)	99

13	Rekapitulasi Rata-rata Persentase Jawaban Terbesar Responden tentang Sistem Perdagangan di Pasar Cikurubuk	101
14	Jawaban Responden mengenai Waktu Pelaksanaan Zakat Perdagangan (n=20)	104
15	Jawaban Responden mengenai Besarnya Zakat Perdagangan yang Dikeluarkan Setiap Tahun (n=20)	107
16	Rata-rata Keuntungan Pedagang Pasar Cikurubuk dalam Setiap Bulannya.....	108
17	Jawaban Responden mengenai Cara Menghitung Zakat Perdagangan (n=20)	110
18	Jawaban Responden mengenai Pendistribusian Zakat Perdagangan (n=20)	116
19	Jawaban Responden mengenai Jenis-jenis Kendala dalam Pengelolaan Zakat Perdagangan (n=20)	118
20	Rekapitulasi Rata-rata Persentase Jawaban Terbesar Responden tentang Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Kalangan Pedagang Pasar Cikurubuk	120
21	Jawaban Responden mengenai Format Pengelolaan Zakat Perdagangan di Kalangan Pedagang Pasar Cikurubuk (n=20)	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tasikmalaya merupakan salah daerah tingkat II yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk pada tahun 2001 sebanyak 2,4 juta orang lebih, dengan rata-rata pendapatan perkapita sebesar Rp 564.051,00 (lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh satu rupiah) per tahun.¹ Tasikmalaya dijuluki sebagai “Kota Santri”, terutama dilihat dari indikator banyaknya jumlah pesantren di kota ini.² Penduduknya mayoritas menganut agama Islam, yakni 98%.³

Sebagai penganut Islam, warga masyarakat Tasikmalaya mempunyai ketaatan tersendiri. Salah satunya adalah ketaatan dalam mengeluarkan zakat. Berdasarkan catatan BAZIS, warga masyarakat Tasikmalaya 90% telah mengeluarkan zakat fitrahnya

¹ Menurut catatan BPS Kabupaten Tasikmalaya, tahun 2001.

² Menurut catatan Departemen Agama Kantor Kabupaten Tasikmalaya, jumlah pesantren di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 498 buah, yang tersebar di 42 kecamatan.

³ Menurut catatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, jumlah penduduk Tasikmalaya pada tahun 2001 sebanyak 2.437.000 jiwa, umat Islamnya 98,4% (2.433.000 jiwa), dan non-Islam 0,16% (4.000 jiwa).

dalam setiap tahun. Namun, untuk zakat harta masih menghadapi kendala, yakni masih minimnya kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat hartanya melalui BAZ.⁴

Memang, realisasi zakat harta masih menghadapi kendala, tidak saja dialami oleh Kabupaten Tasikmalaya, tetapi hampir di seluruh Indonesia. Padahal, bagi masyarakat Islam Indonesia, zakat harta merupakan potensi yang sangat besar bagi kemakmuran umat. Dengan potensi yang sangat besar tersebut, muncul keinginan di kalangan umat Islam untuk mengelola zakat harta dengan baik. Walaupun dorongan untuk merealisasikan zakat harta itu cukup besar, namun masih terdapat masalah-masalah tertentu yang menjadi hambatan pelaksanaannya.

Hambatan-hambatan yang sering dirasakan dalam merealisasikan zakat harta adalah paham pemahaman masyarakat Islam tentang zakat harta itu sendiri. Pengertian mereka tentang zakat harta sangat terbatas jika dibandingkan dengan pengertian mereka tentang zakat fitrah. Hal ini disebabkan oleh pendidikan keagamaan Islam di masa yang

Wawancara dengan K.H. Fu'ad Muhsin, Ketua Bazis Kabupaten Tasikmalaya, 16 Maret 2001.

lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat harta ini. Akibatnya, karena kurang paham, umat Islam kurang sadar dalam melaksanakannya.

Hambatan lain kurang terealisasinya pelaksanaan zakat harta di kalangan umat Islam adalah karena mereka kurang memahami konsepsi fikih zakat hasil ijtihad para *fuqaha* kontemporer. Selain itu, hambatan lainnya adalah terjadinya perbenturan kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang memungut zakat harta selama ini misalnya, antara organisasi keagamaan Islam dengan BAZIS sebagai lembaga yang resmi. Masalah politis juga merupakan hambatan tersendiri bagi terealisasinya zakat harta. Demikian pula halnya sikap tradisional para pembayar zakat, menjadi kendala tersendiri dalam merealisasikan zakat harta, yakni kebanyakan mereka lebih senang mengeluarkan zakatnya secara langsung kepada ustadz atau orang-orang yang dianggap dekat dengan pembayar zakat.

Problema-problema zakat harta sebagaimana telah disebutkan di atas, juga kelihatan terjadi pada para pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya. Kesadaran pedagang Pasar

terhadap zakat perdagangan atau zakat harta dapat dikatakan sudah baik, terbukti dengan rutinitas mereka mengeluarkan zakat perdagangannya setiap tahun sekali pada akhir bulan Ramadhan. Namun dalam realisasinya terdapat permasalahan, yakni terjadinya kesenjangan antara aturan fikih Islam dengan pelaksanaan, misalnya, dalam hal besarnya zakat perdagangan yang mereka keluarkan.

Menurut fikih Islam, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Sabiq,⁵ semua barang dagangan (*tijārah*) yang dimiliki oleh seorang muslim/muslimah yang telah mencapai nisabnya (bernilai 96 gram emas murni) dan telah jatuh haulnya, wajib dizakati 2,5%.

Namun dalam praktiknya, sebagian besar pedagang Pasar Cikurubuk mengeluarkan zakat perdagangannya dilakukan menurut keinginan dan kemampuannya saja, tanpa mengindahkan hukumnya. Umumnya mereka mengeluarkan zakat perdagangan rata-rata 1 juta rupiah setiap tahun, padahal jika dilihat dari besarnya keuntungan dagang dalam setiap tahun

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Vol. I* (Libanon: Darul Fikar, 1982), hal. 217.

lebih dari itu. Sebagai contoh, sebut saja H. Nurdin,⁶ sebagai pedagang agen/bandar pisang dan buah-buahan dengan omzet dagangannya sekitar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan keuntungan bersih setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun setiap tahunnya secara rutin mengeluarkan zakatnya hanya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Padahal jika dihitung menurut ketentuan fikih Islam, seperti yang tertera dalam *Aṣar Tabīʿīn* yang diriwayatkan oleh Abū 'Ubaid yang mengutip pendapat Maimūn bin Mihrān,⁷ pola perhitungan zakat perdagangan adalah dengan cara menghitung neraca aktiva lancar dikurangi pasiva lancar, kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Dengan kata lain, untuk mengeluarkan zakat perdagangan, perlu dihitung aktiva lancar (modal dan keuntungan), dikurangi

⁶ Wawancara dengan H. Nurdin, tanggal 15 Maret 2001.

⁷ Teksnya:

قال ميمون بن مهران: اذا حلت عليك الزكاة فنظر ما كان عندك من نقد او عرض فقومه قيمة النقد وما كان من دين مائة فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زك ما بقى. (حديث اربعين)

“Maimūn bin Mihrān berkata: “Apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) maupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian pula piutang, kemudian hitunglah hutang-hutangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki”.

dengan pasiva lancar (pengeluaran-pengeluaran rutin) ~~sele~~ karena itu, apabila dikaitkan dengan contoh kasus H. Nurdin yang mempunyai modal 150 juta rupiah, dengan keuntungan 5 juta rupiah setiap bulan, yang berarti setahun akan memperoleh keuntungan $12 \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 60.000.000,00$ Penghitungannya adalah $\text{Rp } 150.000.000,00 + \text{Rp } 60.000.000,00 = \text{Rp } 210.000.000,00$ Jumlah tersebut termasuk ke dalam aktiva lancar. Kemudian aktiva lancar tersebut dikurang pasiva lancar, yakni pengeluaran rutin, seperti retribusi, pajak, kebutuhan sehari-hari, setoran ke bank (kalau modalnya dapat meminjam dari bank), dan pengeluaran lainnya. Menurut H. Nurdin, pengeluaran setiap bulannya lebih kurang 2 juta rupiah. Jadi, pengeluaran setiap tahunnya adalah $2.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = 24.000.000,00$ Dengan demikian yang wajib dizakati adalah: $210.000.000,00 - 24.000.000,00 = 186.000.000,00 \times 2,5\% = \text{Rp } 4.650.000,-$ (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), bukan satu juta rupiah.

Contoh kasus seperti itu masih banyak terjadi di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk. Belum lagi masalah lainnya, yaitu pengelolaannya tidak melalui lembaga-lembaga zakat seperti

BAZIS, tetapi dilakukan secara tradisional, yakni langsung kepada orang-orang tertentu, seperti kepada guru ngaji atau kepada pegawainya.

Pola perhitungan zakat perdagangan yang dilaksanakan oleh pedagang Pasar Cikurubuk terbagi ke dalam dua pola, yaitu:

1. Pola perhitungan zakat perdagangan yang dikeluarkan dihitung dari penghasilan (laba bersih) dihitung dengan modal atau barang yang belum terjual secara keseluruhan, besarnya 2,5% per tahun, tetapi kadang-kadang tidak sebesar itu.
2. Pola perhitungan zakat perdagangan dikeluarkan dari penghasilan (laba kotor) dari hasil penjualan barang tanpa dihitung dengan modal secara keseluruhan, dan pengeluarannya disisihkan tiap hari sebesar 2,5%. Atau dengan kata lain, dari laba kotor dikalikan 2,5% sebagai zakatnya.

Dengan pola perhitungan seperti itu, tampak bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan fikih Islam sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Abu Ubaid di atas. Umumnya mereka menghitung zakat harta perdagangannya berdasarkan laba bersih atau laba kotor, tanpa

menghitung dengan modal aktifnya. Atau dengan kata lain, perhitungan zakat perdagangan yang mereka lakukan tidak didasarkan atas perhitungan neraca aktiva lancar dikurangi pasiva lancar dikalikan 2,5% sebagaimana dikehendaki fikih Islam.

Pada sisi lain, mereka juga kurang memperhatikan sistem perdagangan. Padahal perdagangan yang mereka lakukan mempunyai perbedaan antara yang satu dengan lainnya. Perbedaan ini sebenarnya akan berpengaruh terhadap besar kecil zakat perdagangan yang harus dikeluarkan. Dilihat dari barang dagangannya, keadaan pedagang Pasar Cikurubuk terbagi ke dalam:

1. Barang dagangan yang dibeli secara kontan.
2. Barang dagangan dari hasil menghutang.
3. Barang dagangan dari hasil jasa titipan para agen.
4. Barang dagangan dari hasil syirkah/kerja sama.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah belum adanya lembaga yang secara khusus menangani zakat perdagangan atau zakat harta di kalangan mereka, sehingga kebanyakan mereka mengeluarkan zakatnya dilakukan secara

pribadi masing-masing di daerahnya, padahal harta zakat mereka merupakan potensi besar umat Islam yang perlu didayagunakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, kiranya cukup menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai pelaksanaan zakat perdagangan pada pelaku Pasar Cikurubuk Tasikmalaya. Persoalan mendasarnya adalah mengenai pola perhitungan yang selama ini mereka laksanakan diduga memiliki perbedaan dengan konsep yang dianut oleh para fuqaha Islam. Di samping itu juga mengenai pola pengelolaan zakat perdagangan di kalangan mereka belum jelas. Pentingnya permasalahan ini diteliti lebih jauh dimaksudkan agar potensi zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk yang omzetnya cukup besar itu dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi pembangunan daerah Tasikmalaya, khususnya bagi umat Islam.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah di atas, yang menjadi permasalahan kaitannya dengan potensi zakat dan problematikanya, dapat ditentukan parameternya, bahwa yang dimaksud Potensi zakat perdagangan pada pedagang Pasar

Cikurubuk Tasikmalaya, meliputi dua : Pertama Muzakki pedagang Pasar dengan variable kesadaran melaksanakan zakat dan perkiraan omzet harta zakat yang dihasilkannya. Kedua ukurannya pranata sosial yang ada dilingkungan pasar tersebut dan peraturan perundang-undangan untuk analisa perencanaan format strategi kelembagaan pengelola zakat perdagangannya, rumusan permasalahannya :

1. Seberapa besar potensi zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya dilihat dari muzaki, tingkat kesadaran mengeluarkan zakat, dan omzet harta zakat di kalangan mereka, agar dapat dimobilisasi untuk kepentingan program pengentasan kemiskinan dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dari sector zakat perdagangan.
2. Bagaimanakah system perdagangan yang berkembang di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya relevansinya dengan pola perhitungan dan pelaksanaan zakat perdagangan, mengingat pola perhitungan zakat perdagangan perspektif fiqih Islam bersipat akomodatif terhadap berbagai sistem perdagangan yang berkembang di masyarakat.

3. Bagaimanakah format strategi yang efektif untuk mengelola zakat perdagangan di kalangan pedagang pasar Cikurubuk Tasikmalaya, mengingat pranata sosial yang ada dilingkungan mereka mempunyai potensi strategis dalam pembentukan kelembagaan pengelola zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian tersebut di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya dilihat dari muzaki, tingkat kesadaran mengeluarkan zakat, dan omzet harta zakat di kalangan mereka untuk dimobilisasi bagi kepentingan program pengentasan kemiskinan dan pembangunan dari sektor zakat perdagangan.
2. Untuk mengetahui sistem perdagangan yang berkembang di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya

relevansinya dengan pola penghitungan dan pelaksanaan zakat perdagangan, mengingat pola perhitungan zakat perdagangan perspektif fiqih Islam secara umum telah mengakomodir macam-macam sistem yang ada di masyarakat.

3. Untuk mengetahui format strategi yang efektif dalam mengelola zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, dikaitkan dengan potensi pranata sosial yang mempunyai nilai strategis dalam pembentukan lembaga pengelola zakat perdagangan di kalangan mereka.

Adapun kegunaan dari hasil penelitian tesis ini diantaranya adalah :

1. Untuk memberikan kontribusi dalam perkembangan khasanah keilmuan, khususnya mengenai praktik pola perhitungan dan pelaksanaan zakat perniagaan di kalangan pedagang Pasar, dalam rangka mengembangkan pola umum pengelolaan zakat perdagangan menurut sistem fiqih Islam,

mengingat selama ini secara teoretik belum ada pola perhitungan zakat perdagangan yang lebih implemantatif berdasarkan temuan empirik.

2. Untuk memberikan informasi para pedagang Pasar Cikurubuk khususnya, dan masyarakat muslim pada umumnya mengenai potensi zakat perdagangan berikut pola perhitungan serta pengelolaannya.
3. Untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta departemen terkait tentang penggalian potensi zakat di kalangan pedagang Pasar berikut format strategi pengelolaannya yang lebih efektif, mengingat selama ini potensi zakat di kalangan pedagang pasar belum dikelola secara profesional dan amanah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian dan penulisan tentang zakat telah banyak dilakukan oleh orang-orang, baik ia sebagai ahli fiqih maupun pakar ilmu hukum bahkan ahli ekonomi sekalipun, mulai zaman klasik hingga zaman modern.

Sejak zaman klasik telah dilakukan berbagai macam penelitian mengenai zakat secara literatur sebagaimana dilakukan oleh para fuqaha, di antaranya Sayyid Sabiq, Abbas Al-Kararah, Yusuf al-Qardawi, dan lainnya.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian mereka, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah wajib bagi setiap muslim, karena termasuk ke dalam rukun Islam yang ketiga. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial kemasyarakatan, yang bersentuhan dengan harta kekayaan dan diri manusia.

Sebagaimana telah dikatakan oleh Sayyid Sabiq,⁸ bahwa harta benda yang wajib dizakati menurut Al-Qur'an dan Sunnah Nabi secara eksplisit ada 7 (tujuh) macam, yaitu: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*).

Bagi Yusuf Al-Qardawi,⁹ tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan problema

⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 286-319

⁹ Yusuf Al-Qardlawi, *Musykilatul Faqr wa kaifa 'Alajahal Islam*, Cet. I (Beirut: Darul 'Arabiyah, 1966), hal. 90-95.

kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara.

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi,¹⁰ minimal ada lima tujuan diwajibkannya zakat kepada kaum muslimin, di antaranya adalah:

1. Untuk membersihkan/menyucikan jiwa si **muzakki** (orang yang mengeluarkan zakat) dari sifat-sifat tercela, seperti kikir, sangat mementingkan diri sendiri (**individualisme**), dan sebagainya.
2. Untuk membersihkan harta bendanya dari kemungkinan bercampur dengan harta benda yang tidak 100% halal (Q.S. At-Taubah:103).
3. Untuk mencegah berputarnya harta kekayaan berada di tangan orang-orang kaya saja, demi mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Q.S. Al-Hasyr:7).
4. Untuk memenuhi kepentingan umum, seperti jembatan, irigasi, dan untuk kepentingan agama, seperti mesjid/mushala, dan sebagainya.
5. Untuk meningkatkan kualitas hidup/kesejahteraan hidup manusia.

Atas dasar itulah, zakat ini merupakan bentuk amalan yang bersifat **dwi fungsi**, yaitu sebagai bentuk manifestasi ibadah, dan juga sebagai bentuk ungkapan rasa solidaritas. Oleh karenanya zakat dikatakan sebagai **ibādah māliyyah**

¹⁰ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu, Vol. I* (Cairo: Mathba'ah al-Yusufiyah, 1931), hal. 174-182.

ijtimā'iyah, yaitu ibadah yang berkaitan dengan ~~ekonomi~~ keuangan dan kemasyarakatan.

Sebagai bentuk ibadah yang **maliyah ijtimā'iyah**, sudah barang tentu zakat ini merupakan potensi ekonomi umat Islam, jika dikelola dengan baik. Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.

Sebagai suatu kewajiban, hukum syari'at telah memberikan patokan-patokan dalam cara menghitungnya. Dalam penghitungan zakat sangat berkaitan dengan masalah **nisab** dan **haul**.

Dalam ajaran Islam digambarkan, bahwa semua hasil bumi dari usaha pertanian dan perkebunan dikenakan zakatnya antara 5% - 10%. Perintah mengeluarkan zakat pertanian itu sebagaimana diketahui dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Dalam al-Qur'an dikatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ. (البقرة: ٢٦٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”¹¹

Kemudian Rasulullah Saw bersabda:

وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار: عشر ماسقت العين و ماسقت السماء, وكل ماسقي بالغرب نصف العشر

“Dan telah diwajibkan kepada setiap mu’min untuk mengeluarkan sodakoh dari hasil bumi yang tadah hujan 10% zakatnya, sedangkan hasil bumi yang disirami memakai alat zakatnya 5%”.¹²

Ibnu Rusyd,¹³ mengatakan bahwa hasil peternakan unta, sapi/kerbau, dan kambing dalam segala jenisnya dikenakan zakat berdasarkan *naṣ*. Usaha peternakan hewan selain itu dikenakan zakatnya 2,5% apabila peternakannya tersebut dimaksudkan untuk komoditi, seperti ternak kelinci, ayam, dan sebagainya.

¹¹ Al-Baqarah (2):267.

¹² Al-Suyuti, *Al-Jami’ al-Sagīr*, Vol. II (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1954), hal. 79-80.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Vol I (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1339 H), hal. 217.

Emas, perak, baik lantakan atau perhiasan, semua mata uang baik yang disimpan (*safe-keeping*) maupun diperjualbelikan, dan semua barang dagangan yang dimiliki oleh seorang muslim/muslimah yang telah mencapai nisabnya (bernilai lebih kurang sama dengan 93,6 gram emas, dan atau 624 gram perak) dan telah jatuh haulnya (setahun), wajib dizakati 2,5%.¹⁴

Demikian pula dengan semua hasil tambang dan barang temuan (*rikaz*) dikenakan zakat sebanyak 2,5% untuk hasil pertambangan (setahun), dan 20% untuk barang temuan yang tidak mempunyai nilai sejarah (benda purbakala) dan tidak pula berupa benda yang mengenai hajat kebutuhan orang banyak, seperti benda energi (BBM). Zakatnya dikeluarkan pada saat barang temuan itu ditemukan.¹⁵

Hasil usaha peternakan seperti madu (lebah) juga dikeluarkan zakatnya sebesar 10% berdasarkan *asár* sahabat (bukan berdasarkan Al-Qur'an atau hadís Nabi) menurut Mazhab Hanafi dan Ahmad bin Hanbal. Demikian pula, bisa diqiyaskan

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 286-287.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Ibid.*, hal. 291-293.

usaha peternakan ulat sutera dan usaha sapi perahan dengan usaha peternakan lebah. Artinya hasil suteranya atau hasil susu perahannya dikenakan zakat seperti zakatnya madu.

Berdasarkan uraian di atas berarti salah satu jenis zakat dalam syari'at Islam adalah **zakat perdagangan**. Penelitian zakat perdagangan secara khusus belumlah banyak dilakukan. Kebanyakan para ahli atau fuqaha melakukan penelitian terhadap zakat secara umum. Namun, kini ada juga yang melakukan penelitian mengenai pendayagunaan zakat perusahaan dan perdagangan dalam aspek umum. Oleh karena itu dalam penelitian ini kendatipun memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, namun objek yang dikajinya berbeda, yakni pedagang Pasar.

Menurut Jawad Mughniyah,¹⁶ yang dinamakan harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta warisan dinan bukan harta dagangan.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, **Fiqh Lima Mazhab**, Terjemahan Afif Muhammad, Cet. I (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), hal. 187.

Syarat mengeluarkan zakat perdagangan itu adalah harus mencapai satu tahun. Untuk menghitungnya pertama-tama harta tersebut diniatkan untuk berdagang. Apabila telah mencapai satu tahun penuh dan memperoleh keuntungan, ia wajib dizakati sebanyak 2,5%. Perhitungan disyaratkan adanya modal dari awal tahun sampai akhir tahun. Artinya, jika seorang pedagang tidak memiliki modal yang mencapai nisab pada awal tahun, juga pada pertengahan tahun, tetapi pada akhir tahun sudah mencapai nisab, ia wajib dizakati.¹⁷

Kemudian dalam hal apakah zakat itu untuk diri atau untuk bendanya, para ulama sepakat bahwa yang dikeluarkan zakatnya dalam perdagangan adalah hartanya, dari mulai modal sampai labanya dan dikurangi biaya operasional.¹⁸

Pandangan para ulama tersebut didasarkan atas firman Allah Swt:

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. (الذاريات: ١٩)

¹⁷ Pendapat ini disepakati oleh semua Mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Maliki, Syafi'i, dan Imamiyah. Lihat: Muhammad Jawad Mughniyah, *Ibid.*,

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Ibid.*, hal. 188

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian”.¹⁹

E. Kerangka Teori

Teori yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah teori tentang hak milik dan pemahaman masyarakat tentang zakat. Di kalangan masyarakat, khususnya pada pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, terdapat kesenjangan dalam mengeluarkan zakat perdagangan, yaitu kesenjangan antara ketentuan fikih Islam dengan pelaksanaan di lapangan.

Pembicaraan hak kepemilikan harta dalam konteks Islam yang dikemukakan oleh para ulama fikih, secara essensial mereka mempunyai pandangan yang sama, bahwa harta milik atau **al-milk** yaitu:

اختصاص بالشئ يمنع الغير منه ويمكن صاحبه من التصرف فيه ابتداء

“Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan **syara’**.”²⁰

¹⁹ Adz-Dzâriyât (51):19.

²⁰ Muhammad Abu Zahra, *Al-Milkiyyah wanadzaariyah al-‘Aqd fi asy-Syari’ah al-Islâmiyyah*, Cet. I (Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1962), hal. 15-16.

Salah satu cara kepemilikan harta yang bersifat **iktisabiyah** yang berkembang di masyarakat adalah melalui transaksi perdagangan atau **al-buyu'**.

Sistem perdagangan atau **al-buyu'** pada gilirannya akan melahirkan sistem ekonomi Islam yang mumpuni. Dalam hal ekonomi Islam, jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip atau motif ekonomi, memang tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Menurut Mohammad Daud Ali,²¹ semua sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Islam di dalamnya, bekerja atas tujuan, prinsip atau motif yang sama. Tujuannya sama yaitu mencari pemuasan berbagai keperluan hidup manusia, baik keperluan hidup itu pribadi maupun kelompok. Prinsip atau motifnya juga sama, yaitu setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

²¹ Mohammad Daud Ali, **Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf**, Cet. I (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 17-18.

Yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam menurut Syafruddin Prawiranegara,²² adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam.

Prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Dengan demikian sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.²³

Mengingat hal tersebut, sendi-sendi yang tertuang dalam sistem ekonomi Islam di antaranya adalah:

1. Keyakinan bahwa alam semesta adalah milik Allah, dan bahwa harta kekayaan adalah juga merupakan harta Allah.
2. Keikhlasan bahwa manusia hanyalah mendapat kepercayaan, mengatur apa yang ada pada tangannya yang dipercayakan Allah kepadanya; dan
3. Kesadaran bahwa pemilikan harta atas sesuatu dibenarkan dalam Islam sepanjang masih menurut kerangka keadilan dalam pendapatan dan pengeluaran,

²² Syafruddin Prawiranegara, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. I (Jakarta: Publicita, t.t.), hal. 10-15.

²³ Priyono Tjiptoherijanto, *"Moral Pembangunan dalam Sistem Ekonomi Islam"*, dalam Mubyarto, dkk., *Islam dan Kemiskinan*, Cet. I (Bandung: Pustaka, 1988), hal. 12.

yang sesuai dengan kewajiban untuk mengutamakan kesejahteraan umat.²⁴

Dengan prinsip dan sendi-sendi tersebut di atas, dalam sistem ekonomi Islam harus didasarkan atas Al-Qur'an dan Hadis dan ijtihad para ahli fiqh yang kompeten dalam bidangnya.

Dalam ajaran Islam diketemukan suatu prinsip, bahwa Islam juga mengakui adanya motif keuntungan/laba (**profit oriented**) dalam kegiatan ekonomi. Namun motif itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri. Karena batasan-batasan itu, jika ajaran Islam dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi, pemakaian motif laba atau untung tidak akan membawa manusia pada individualisme yang ekstrem, yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang banyak. Jika syarat-syarat moral dan sosial yang melekat pada sistem ekonomi Islam itu diikuti dan dilaksanakan, akan menjadi sebuah imbalan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Memang dalam ajaran Islam tidak dilarang bahwa manusia untuk selalu berusaha dan menikmati hasil usahanya, tetapi dari

²⁴ Prijono Tjiptoherijanto, *Ibid.*, hal. 13

setiap usahanya tersebut ia harus senantiasa mengingat dan memberikan sebagian dari hartanya itu untuk orang lain yang kurang mampu.

Yang menjadi persoalan dalam sistem ekonomi Islam adalah hubungan manusia dengan benda dan hak miliknya. Mengenai hal ini sebenarnya sudah jelas, misalnya, Al-Qur'an mengajarkan bahwa seluruh alam semesta dan semua benda yang terdapat di dalamnya adalah pemberian Allah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dan makhluk (Q.S. Ibrahim:33-34; Luqmān:20). Alam semesta dan segala isinya merupakan milik Allah (Q.S. Al-Māidah:120. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi, berhak mengurus dan memanfaatkan milik mutlak Allah itu dengan cara-cara yang benar dan halal dan berhak memperoleh bagian dari hasil usahanya (Q.S. An-Nisā:32; Ibrahim:51).

Berdasarkan hal tersebut berarti pada prinsipnya Islam tidak mengakui hak milik seseorang atas sesuatu benda secara mutlak, karena hak mutlak kepemilikan atas sesuatu benda hanya ada pada Allah. Namun, karena diperlukan adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan untuk menjamin

kedamaian dalam kehidupan bersama, hak milik seseorang atas sesuatu benda itu diakui dengan pengertian bahwa hak milik itu harus diperoleh secara halal dan berfungsi sosial.

Oleh karena demikian, di dalam sistem ekonomi Islam dikenal adanya keharusan membelanjakan harta kekayaan dalam berbagai bentuknya demi kepentingan orang lain, terutama fakir miskin. Menurut ajaran Islam, di dalam harta benda manusia yang dimiliki itu terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan, baik dalam bentuk shadaqah (Q.S. Al-Baqarah:195, 263-264, 276; At-Taubah:60, 79, 104; dan Q.S. Al-Mujādilah:13), maupun dalam bentuk infak, hibah, qurban, wakaf, dan zakat.

Mengenai zakat ini sudah jelas diterangkan dalam pembahasan terdahulu, bahwa zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah shalat dan puasa, yang wajib hukumnya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syari'at Islam. Namun yang menjadi persoalan kemudian adalah masih ada di antara umat Islam yang belum memahami nilai-nilai kepentingan zakat ini.

Yang dimaksud dengan pemahaman di sini adalah pengertian umat Islam tentang zakat itu. Pengertian mereka

sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pengertian mereka tentang shalat dan puasa, misalnya. Hal ini disebabkan oleh pendidikan keagamaan Islam di masa lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat ini. Akibatnya, karena kurang paham, umat Islam kurang pula melaksanakannya. Kenyataan inilah yang sebenarnya terjadi di masyarakat, seperti di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya yang masih kurang pemahamannya tentang cara menghitung nisab zakat perdagangan.



F. Metode Penelitian

Penelitian tentang **POTENSI ZAKAT PERDAGANGAN DAN PROBLEMATIKANYA (Penelitian pada Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya)**, merupakan penelitian lapangan dengan mengambil setting di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya.

Metode penelitian yang digunakan adalah survai. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi,²⁵ dalam survai informasi

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofien Effendi (Penyunting), **Metode Penelitian Survai**, Cet. VIII (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 8.

dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Umumnya, pengertian survai dibatasi pada pengertian survai sampel ketika informasi dikumpulkan dari sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi.

Kemudian dari sudut ruang lingkup, penelitian survai mencakup empat aspek, yaitu: ciri demografis dari masyarakat, lingkungan sosial mereka, aktivitas mereka, dan pendapat serta sikap mereka.²⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah ciri-ciri demografis pedagang Pasar Cikurubuk, lingkungan sosial pedagang, aktivitas perdagangan mereka, dan pendapat serta sikap pedagang terhadap pengelolaan zakat perdagangan.

Jenis data yang dikumpulkan di antaranya adalah data mengenai sistem perdagangan di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk, dan format strategi pengelolaan zakat perdagangan yang lebih efektif di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk.

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Ibid.*, hal. 8.

Sumber data penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data utama, yang dalam hal ini adalah pedagang Pasar Cikurubuk. Menurut catatan yang ada di Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya, jumlah pedagang yang ada di Pasar Cikurubuk adalah 5400 orang dan menempati kios sebanyak 2702 buah. Dari jumlah tersebut, 15 orang di antaranya adalah warga non-Islam, dan menempati kios sebanyak 11 buah. Jadi, pedagang yang muslim sebanyak 5385 orang, dan menempati 2691 buah kios. Mereka inilah yang menjadi objek penelitian.

Kemudian mengingat jumlah populasi pedagang Pasar Cikurubuk yang beragama Islam itu cukup banyak, pemilihan responden dilakukan melalui penentuan sampel. Pengambilan sampel dilakukan secara **Purposive Sampling**. Masri Singarimbun dan Sofian Effendi,²⁷ cara pengambilan sampel seperti ini adalah memilih subgrup dari populasi sedemikian rupa, sehingga sampel yang dipilih mempunyai sifat yang sesuai dengan sifat-sifat populasi.

²⁷ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Ibid.*, hal. 122.

Sifat-sifat terpenting dari populasi yang dipilih adalah didasarkan atas sistem permodalan atau sistem perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Cikurubuk. Berdasarkan catatan yang ada, dari 5438 pedagang, sistem permodalan dan sistem perdagangan yang ada di Pasar tersebut dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu: (1) pedagang dengan modal sendiri, yakni sebanyak 2415 orang; (2) pedagang dengan modal pinjaman, yakni sebanyak 540 orang; (3) pedagang dengan modal titipan, yakni sebanyak 1620 orang; dan (4) pedagang dengan modal bersama, yakni sebanyak 810 orang.²⁸

Berdasarkan keadaan tersebut, berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh informasi mengenai potensi zakat perdagangan dan problematikanya, sampel yang diambil didasarkan atas pertimbangan kelompok tersebut, yang masing-masing diambil menurut tujuan penelitian, sehingga sampelnya cukup mewakili masing-masing kelompok, karena masing-masing kelompok memiliki karakter yang homogen satu sama lainnya, baik dilihat dari sistem perdagangan, dan pola permodalan. Oleh karena itu, sampel yang diambil adalah 20 orang, yang masing-

²⁸ Data Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya dan HIPPATAS, Februari 2001.

masing kelompok diambil 5 orang pedagang yang mewakili kelompoknya, yang dilihat dari sistem permodalan dan pola perdagangannya, yaitu: (a) 5 orang pedagang yang menggunakan sistem perdagangan kontan; (b) 5 orang pedagang yang menggunakan sistem perdagangan kredit; (c) 5 orang pedagang yang menggunakan sistem perdagangan titipan/komisi; dan (d) 5 orang pedagang yang menggunakan sistem perdagangan syirkah/kerja sama saham.

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan dokumen-dokumen baku tentang Pasar Cikurubuk.

Metode pokok pengumpulan data di lapangan adalah angket/kuesioner, dan ditunjang dengan wawancara, observasi, dan dokumenter. Pada tingkat teoretis, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

Angket maksudnya adalah pengumpulan data di lapangan dengan jalan menyebarkan beberapa pertanyaan secara tertulis kepada 20 orang responden yang telah ditentukan sebelumnya. Pertanyaan angket berkisar sekitar masalah sistem perdagangan dan permodalan, besarnya modal, jenis-jenis barang dagangan,

persepsi pedagang tentang zakat perdagangan, cara perhitungan zakat perdagangan, dan harapan mereka tentang pengelolaan zakat perdagangan.

Kemudian observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif daerah penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke Pasar Cikurubuk. Wawancara maksudnya adalah pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab dengan pengurus HIPPTAS dan Kepala Dinas Pasar Cikurubuk guna memperkuat data hasil angket. Studi kepustakaan maksudnya adalah pengumpulan data teoretis dengan cara menelaah beberapa literatur, terutama yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumenter maksudnya adalah pengumpulan data di lapangan dengan cara memanfaatkan dokumen-dokumen resmi, yang berasal dari Pemerintah Daerah Tasikmalaya maupun pengurus Pasar Cikurubuk (HIPPTAS) yang berkaitan dengan kondisi objektif penelitian dan pelaksanaan zakat perdagangan.

Setelah data tersebut dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data. Dalam analisis ini ada dua cara yang digunakan, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data

kuantitatif, baik terhadap data angket maupun hasil wawancara. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menginventarisir data, mengklasifikasi data, membandingkan data, dan menyimpulkan data. Dalam analisis data kuantitatif, menggunakan pendekatan tabel-tabel frekuensi nonstatistik, dilakukan dengan cara membaca tabel-tabel, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis yang berjudul: **POTENSI ZAKAT PERDAGANGAN DAN PROBLEMATIKANYA (Penelitian pada Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya)**, terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain.

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan, yang di dalamnya berisi pembahasan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁹ Marzuki, **Metodologi Riset**, Cet. IV (Yogyakarta: BPFE-UII, 1986), hal. 87.

Kemudian untuk menjelaskan sekitar masalah zakat perdagangan secara teoretis, dilakukan pada bab kedua. Dalam bab ini dibahas mengenai zakat perdagangan, yang di dalamnya mencakup pembahasan tentang: pengertian zakat perdagangan, tujuan dan dasar hukum zakat perdagangan, dan tata cara menghitung nisab zakat perdagangan menurut sistem ekonomi Islam.

Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi objek penelitian, dibahas dalam bab ketiga, yang di dalamnya membahas: riwayat singkat berdiri dan berkembangnya Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, keadaan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, serta keadaan sarana dan prasarana Pasar Cikurubuk Tasikmalaya.

Hasil dan pembahasan penelitian ditempatkan pada bab keempat. Dalam bab ini dibahas mengenai: sistem perdagangan di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, dan format strategi pengelolaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya.

Akhirnya, tesis ini ditutup dengan pembahasan simpulan dan saran-saran. Untuk melengkapi penulisan tesis, dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ANALISIS TEORETIS TENTANG ZAKAT PERDAGANGAN

A. Pengertian Zakat Perdagangan

Untuk memahami pengertian zakat perdagangan secara komprehensif, dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu secara bahasa dan menurut istilah. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pemaknaan zakat secara menyeluruh tanpa menghilangkan makna esensialnya.

Ditinjau dari segi bahasa, kata **zakat** merupakan masdar dari kata **zakâ** yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Seseorang itu disebut **zakâ** berarti orang itu baik.

Kemudian Imâm Taqiyyudîn,² mengartikan bahwa kata zakat berasal dari kata **an-namû**, **al-barkatu**, **kaśrat al-khaīri**, yang artinya tumbuh, berkah, dan banyak kebaikan.

¹M. Yusuf Qardāwī, **Fiqh al-Zakât**, Cet. 1 (Beirut: Mu'assatul Ar-Risalah, 1987), hal. 34.

²Imam Taqiyyudîn, **Kifāyatul Akhyâr**, Terjemahan Salim Bahreisj, Cet. I (Bandung: Diponegoro, t.t.), hal. 182.

Menurut pendapat Abi Yahya Zakaria al-Anshari,³ arti zakat secara bahasa adalah ***aṭ-ṭahīru, wa an-namā'u, wa gairi humā***, yang artinya suci, tumbuh dan selain daripada keduanya.

Ibnu Manzhûr,⁴ mengatakan bahwa arti zakat menurut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut Wahidi,⁵ zakat berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bila dikatakan tanaman itu zakat berarti tumbuh; sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut zakat, artinya bertambah. Bila tanaman itu tumbuh tanpa cacat, kata zaka di sini berarti bersih.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa makna zakat menurut bahasa adalah baik atau kebaikan (***ḥasanah***). Sesuatu yang dianggap suci, tumbuh, berkah, dan subur, adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung kebaikan-kebaikan. Dengan demikian, jelas bahwa kata zakat yang berasal dari masdar ***zakā*** itu mengandung arti kebaikan-kebaikan.

³Abi Yahya Zakaria al-Anshari, ***Fathul Wahhâb***, Cet. I (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.), hal. 102.

⁴Ibnu Manzhûr, ***Lisanul 'Arab***, Jilid IV (Bairut: Dâr Shâdir, 1968), hal. 346.

⁵Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, ***Ensiklopedi Islam, Jilid V***, Cet.IV (Jakarta: Ichtiar Baru, 1997), hal. 224.

Kemudian jika kata zakat ini ditinjau dari segi istilah fiqh adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.⁶

Yusuf al-Qardawi,⁷ mengartikan bahwa zakat menurut istilah fikih adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak.

Kemudian Muhammad Rifa'i,⁸ mengartikan zakat menurut istilah syara' yaitu mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum agama Islam.

Imam Taqiyyudin mengartikan zakat menurut istilah fikih adalah sebagai berikut:

⁶Asy-Syaukani, **Nailul Authr**, Jilid IV (Mesir: Darul Fikr, t.t.), hal. 170.

⁷Yusuf al-Qardlawi, **Op. Cit.**, hal. 34.

⁸Muhammad Rifa'i, **Pengantar Fikih Islam**, Cet. II (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 346.

إسم لقدر من مال مخصوص يصرف الأصناف مخصوصة بشرائط

“Nama dari kadar harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan berbagai syarat”.⁹

Hal senada juga dikatakan oleh Muhammad Idrus,¹⁰ bahwa zakat menurut istilah adalah nama bagi harta yang dikeluarkan dari barang atau harta yang dizakati. Kemudian Abi Syujja’,¹¹ mengartikan bahwa zakat sebagai nama bagi kadar tertentu dari harta tertentu yang wajib diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan beberapa syarat.

Demikian pula halnya Syaikh Ibrahim al-Bajûrî,¹² mengartikan bahwa zakat adalah nama bagi harta tertentu yang diambil dari harta tertentu berdasarkan aturan tertentu dan diberikan kepada kelompok tertentu pula.

Zakat dalam pengertian istilah fikih Islam adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah

⁹Imam Taqiyyudin, *Op. Cit.*, hal. 172.

¹⁰Muhammad Idrus, *Riyāḍul Badīah*, Cet. I (Jakarta: Toko Buku Ali Idrus, t.t.), hal. 27.

¹¹Abi Syujja’, *Al-Iqnā*, Juz I (Bandung: Al-Ma’arif, t.t.), hal. 183.

¹²Syaikh Ibrahim al-Bajûrî, *Hasiyah al-Bajûrî*, Cet. I (Bandung: Dahlan, t.t.), hal. 260.

swt supaya diserahkan kepada orang yang berhak.¹³ Menurut Syaikh Zamakhsyari,¹⁴ makna zakat menurut istilah mengandung arti ganda, yaitu sejumlah benda yang dizakatkan, atau perbuatan menzakatkan itu sendiri.

Kemudian kata zakat itu sendiri di dalam al-Qur'an telah dijelaskan sebagai berikut:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. (التوبة: ١٠٣)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”.¹⁵

Ayat tersebut mengandung makna bahwa penerimaan zakat oleh setiap orang sebagai suatu ibadah mensucikan mereka dari kotoran hartanya. Kata zakat itu sendiri menunjukkan bahwa harta yang dibelanjakan secara tidak bijaksana baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, akan menimbulkan keburukan di dalam masyarakat.

¹³Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, **Op. Cit.**, hal. 224.

¹⁴Syaikh Zamakhsyari, **al-Fa'iq**, Jilid I (Mesir: Darul Fikr, t.t.), hal. 536.

¹⁵Q.S. at-Taubah (9):103

Kemudian Al-Qur'an juga menggunakan sedekah, infak dan zakat untuk derma dan sumbangan bagi orang-orang miskin. Sesungguhnya ketiga sisi pandang tersebut adalah untuk menggambarkan hal yang sama, tujuan yang sebenarnya yaitu sebagai pendidikan moral bagi ummat manusia serta mensucikan jiwanya. Sedekah dan infak merupakan pilihan keikhlasan, sedangkan zakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap muslim.

Di dalam surat al-Baqarah ayat 265, Allah swt berfirman:

ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من
أنفسهم. (البقرة: ٢٦٥)

Artinya: "Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka".¹⁶

Dalam ayat tersebut dijelaskan perumpamaan bagi orang-orang berhasil dan dapat memetik hasil pengorbanan mereka demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Perbuatan bagi mereka yang membelanjakan hartanya untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat yang dikutip dalam ayat di atas

¹⁶Q.S. Al-Baqarah (2):265.

sebagai “membelanjakan hartanya karena mencari keridlaan Allah” dan “untuk memperteguh jiwa mereka”. Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan pengertian besarnya manfaat harta yang dibelanjakan demi kebaikan banyak orang tanpa mengharapkan balasan apa pun.

Dari uraian tersebut di atas, tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para **muzakki** dengan penuh kesadaran menjalankan ajaran Islam dapat membersihkan dan mensucikan hati dan jiwa manusia jauh dari sifat kikir dan rakus serta sifat tercela lainnya sebagai bagian dari ibadah karena tidak terpisahkan dari ketentuan normatif syariat Islam, tetapi juga merupakan bagian dari sosial ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam, zakat merupakan ibadah **mālīyah ijtīmā’īyah**, yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan.

Mengingat zakat berhubungan erat dengan perilaku kehidupan ekonomi manusia, maka harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pun akan berkembang bermacam-macam sesuai dengan aktivitas ekonomi manusia itu sendiri, kendatipun

substansinya tetap sama yaitu sama-sama bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana halnya ragam dan corak kehidupan ekonomi masa Rasulullah Saw., tentu saja pada masa modern ini akan memiliki perbedaan yang signifikan dengan masa itu. Oleh sebab itu, pemahaman tentang kewajiban zakat pun perlu dikembangkan sehingga ruh syariat Islam yang terkandung di dalamnya dapat mengakomodir kemajuan ragam dan corak kehidupan ekonomi itu sendiri.

Pada umumnya literatur Islam klasik mengkategorikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup tujuh macam, yaitu: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikāz*).¹⁷ Namun Yusuf al-Qardlawi,¹⁸ yang mewakili fikih kontemporer, mengkategorikan harta yang wajib dizakati ke dalam sembilan bagian, yaitu: binatang ternak, emas dan perak, uang, kekayaan dagang, hasil pertanian madu dan produksi hewan, barang

¹⁷Sayyid Sabiq, **Fiqh Sunnah**, Vol. I (Libanon: Darul Fikar, 1982), hal. 286-319.

¹⁸Yusuf al-Qardlawi, **Op. Cit.**, hal. 39.

tambang dan hasil laut, investasi pabrik, gedung dan lain-lain, pencarian, jasa dan profesi, saham dan obligasi.

Dengan demikian, salah satu harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan atau ***tijārah***. Menurut bahasa, perdagangan mengandung arti ***al-bāi' at-tijārah*** atau ***al-mubādalah***.

Menurut istilah, perdagangan mengandung arti: “Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.¹⁹

Dalam pengertian fikih, makna perdagangan adalah:

التجارة هي مقابلة مال قبلين للتصرف بإيجاب وقبول
على الوجه المأذون فيه.

“Perdagangan ialah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’”.²⁰

¹⁹Idris Ahmad, ***Fiqh al-Syafi'iyah***, Cet. I (Jakarta: Karya Indah, 1986), hal. 5.

²⁰Imam Taqiyyudin, ***Op. Cit.***, hal. 329.

Jadi, perdagangan ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sebagai suatu usaha perekonomian, harta perdagangan pun wajib dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud dengan **zakat *tiġarah*** adalah zakat yang dikeluarkan dari semua harta yang dimaksudkan untuk diperdagangkan buat perpindahan hak dengan melakukan tukar-menukar atau jual beli dengan syarat-syarat tertentu.²¹

Dengan demikian yang dimaksud dengan zakat perdagangan adalah pengeluaran terhadap harta-harta yang diniatkan menjadi barang dagangan dengan syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan hukum.

B. Landasan dan Tujuan Zakat Perdagangan

Sebagai ajaran lengkap dan universal, Islam telah mencanangkan segenap tata aturan bagi perbuatan manusia yang

²¹Abi Yahya Zakariya, **Op. Cit.**, hal. 112.

berhubungan dengan hukum. Kesempurnaan ajaran Islam telah disyariatkan dalam firman Allah Swt:

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الإسلام ديناً. (المائدة: ٣)

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni`matku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu”.²²

Salah satu aspek kehidupan yang tidak luput dari tata aturan ajaran Islam adalah perekonomian. Al-Qur'an,²³ mengisyaratkan bahwa landasan perekonomian Islam terpolakan pada pengabdian sepenuhnya kepada Allah swt sebagai manifestasi tauhid kepada-Nya, sehingga orientasi sistem ekonomi paradigmanya relevan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hal tersebut berhubungan dengan ketentuan persamaan hak individu yang berkaitan dengan derajat kemanusiaan secara universal.

Syariat Islam menunjukkan essensi persamaan hak dan keadilan dalam aktivitas ekonomi kepada setiap orang untuk

²²Q.S. Al-Mâidah (5):3.

²³Q.S. Al-Hujurât (49):13.

memiliki harta dan memanfaatkannya dalam batas-batas normatif pemberi hak itu sendiri yaitu Allah swt.

Kemudian landasan ekonomi Islam lainnya adalah landasan moralitas Islam. Landasan ini meletakkan manusia sebagai mandataris untuk memakmurkan bumi,²⁴ mempunyai arti nilai hidup etos kerja berdasarkan iman dan ilmu untuk kerja keras sambil berdo'a (ibadah) sebagai faktor produksi utama pada area ekonomi.²⁵ Hasil dari karya itu perlu disadari tidak terlepas dari kehendak-Nya dan Allah swt meninggikan sebagian atas sebagian yang lain dengan beberapa derajat, sebagai batu ujian hidup pada sesuatu yang dianugerahkan Tuhan.

Keadilan ekonomi berhubungan langsung dengan kebijaksanaan mengalokasikan hasil ekonomi dengan menggunakan sistem pranata sosial (zakat) mendapat legitimasi ajarannya Islam untuk mengatur sirkulasi harta bersifat adil dan persamaan derajat manusia yang mempunyai dampak positif bagi peningkatan kualitas ekonomi masyarakat itu sendiri. Urat nadi

²⁴Q.S. Al-An'âm (6):165.

²⁵Q.S. Alam Nasyrah (94):7-8.

ekonomi Islam adalah agar harta tidak beredar di antara segelintir orang-orang kaya saja.²⁶

Landasan hukum ekonomi Islam adalah bahwa semua harta benda yang dimiliki wajib dikeluarkan zakatnya dengan berpijak kepada ayat-ayat al-Qur'an maupun al-Hadits Rasulullah saw, yang diinterpretasikan oleh para ulama melalui metodologi **istimbath** (mengeluarkan hukumnya) dari dalil-dalil tersebut. Hal demikian tidak terlepas dari perbedaan pendapat dalam menentukan banyaknya jenis dan corak harta yang wajib diperhitungkan zakatnya.

Apabila dipresentasikan pendapat dari para ulama mengenai perhitungan zakat harta, ada yang berpegang sebatas **manthuq** hadits seperti jenis tanaman yang hanya gandum saja, korma, anggur dan syair. Akan tetapi ada juga yang menganalisis dengan metrikasi dari hukumnya yang disebutkan dalil nash untuk dianalogikan (**qiyas**) kepada macam dan corak harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perkembangan corak dan ragam potensi harta yang ada. Salah satu macam yang mendapat perhatian

²⁶Q.S. Al-Hasyr (59):7.

ulama kontemporer adaah jenis perusahaan dan jasa yang diklasifikasikan ke dalam zakat perdagangan.

Berkaitan dengan landasan hukum wajib zakat perdagangan berawal dari keumuman ayat firman Allah swt sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ. (البقرة: ٢٦٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.²⁷

Ath-Thabari,²⁸ menafsirkan ayat tersebut bahwa hasil usaha yang baik-baik yang perlu dikeluarkan zakatnya adalah ditasharufkan kepada **tijārah**, yakni hasil dagang.

Demikian pula menurut Imam Abu Bakriy ibnu ‘Arabiy sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qardlawi,²⁹ bahwa yang dimaksud dengan ayat ما كسبتم yaitu التجارة (barang-barang dagangan/perdagangan).

²⁷Q.S. Al-Baqarah (2):267.

²⁸Muhammad Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayân fi Tafsir al-Qur'an*, Juz V (Beirut: Al-Halaby, 1954), hal. 555-556.

²⁹Yusuf al-Qardlawi, *Op. Cit.*, hal. 315.

Kemudian Imam Taqiyyudin, menerangkan tentang ayat 267 surat al-Baqarah tersebut sebagai berikut:

Menurut Syaikh Mujahid menafsirkan ayat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan ماكسبتم adalah **tijarāh** (perdagangan) dengan menguatkan oleh fakta hadits riwayat al-Hakim, katanya Rasulullah saw bersabda: في البرصقتها pada sandang yang menjadi barang dagangan wajib dikeluarkan zakatnya, bukan sandang (pakaian) untuk konsumtif pribadi. Oleh sebab itu apabila harta dimaksudkan untuk diperdagangkan sebagai usaha mencari laba keuntungan, wajib dizakati dalam kondisi memenuhi syarat-syaratnya. Sedangkan bagi pembeli barang menjadi milik pribadi berfungsi konsumtif tidak wajib dikeluarkan zakatnya.³⁰

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Syaikhul Islam Abi Yahya Zakariya al-Anshary pengarang kitab **Fathul Wahhāb**, dengan disyaratkan zakat perdagangan itu sudah **nishāb** dan **haul** (genap satu tahun perdagangannya).³¹

Kemudian Yusuf al-Qardlawi,³² mengemukakan pendapatnya dengan mengutip pendapat para ulama salafiyah, bahwa yang dimaksud dengan ماكسبتم dalam surat al-Baqarah ayat 267 adalah التجارة (perdagangan), karena itu maksud ayat tersebut

³⁰Imam Taqiyyudin, **Op. Cit.**, hal. 177.

³¹Abi Yahya Zakaria al-Anshari, **Op. Cit.**, hal. 110.

³²Yusuf al-Qardlawi, **Op. Cit.**, hal. 302.

menjangkau semua kekayaan milik yang diperdagangkan³³ diperkuat dengan beberapa hadits praktek Rasulullah saw. antara lain riwayat Abu Dawud dengan sanadnya sendiri dari Samrah bin Jundub sebagai berikut:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة
مما نعد للبيع. (رواه أبو داود)

“Rasulullah saw memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk jual beli”.³³

Di samping itu *ijmā'* sahabat dan tabi'in dan ulama salaf, terutama juga dalam praktek zamannya, bahwa salah satu sumber pendapatan negara pada waktu itu adalah zakat perdagangan yang dilakukan masyarakatnya banyak dikutip para ulama dalam menjeleaskan zakat perdagangan. Demikian juga dari segi metode interpretasi dalil (*nash*) melalui analogi (*qiyās*) sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Risyd, bahwa harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena itu sama statusnya dengan tiga jenis

³³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2 (Kairo: Al-Halabiy, 1952), hal. 175.

kekayaan yang disepakati wajib zakat yaitu tanaman, emas dan perak.³⁴

Adapun harta milik yang diperdagangkan (barang dagangan) wajib dikeluarkan zakatnya, apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang dalam persepsi ulama sedikit ada perbedaan satu sama lain, tetapi apabila dijadikan standar pokok persyaratan tersebut mencakup empat macam, yaitu:

1. Barang itu dibeli dengan maksud (niat) untuk diperdagangkan bukan untuk keperluan pribadi atau konsumtif secara efektif.
2. Adanya unsur tindakan memperdagangkan barang tersebut, tidak cukup hanya niatnya saja.
3. Bebasnya harta dagangan dari kemungkinan terkena dualisme zakat dalam satu waktu (yang berarti pada seorang pemilik yang sama).
4. Syarat wajib zakatnya harus sampai nishab dengan harga emas 94 gram milik penuh pedagang serta genap satu tahun.³⁵

Berdasarkan ketentuan normatif syariah tersebut dapat dianalogikan bagi bentuk perdagangan lain yang menghasilkan pemilikan harta berupa:

³⁴Lihat Ibnu Rusyd, ***Bidayatul Muftahid wa Nihayatul Muqtashid***, Jilid I (Arabia: Al-Halabiy, t.t.), hal. 217.

³⁵Yusuf al-Qardlawi, ***Op. Cit.***, hal. 312.

Perusahaan berbentuk badan hukum ***yuridical personality*** (***Syakhsiyah I'tibariyah***) wajib mengeluarkan zakatnya, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan perusahaan intinya berpijak kepada kegiatan perdagangan dengan kondisi-kondisi tertentu. Hal itu berdasarkan hadits riwayat Bukhari dalam membahas zakat binatang ternak yang artinya: “Janganlah menggabungkan yang terpisah dan jangan memisahkan sesuatu yang sudah bergabung (berserikat) dan sesuatu yang bergabung dari dua pihak maka keduanya menghitung jumlah hartanya untuk dibayarkan zakatnya sesuai besar hartanya.”³⁶

Para pakar ekonomi Islam kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan apabila kondisinya memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya peraturan yang mengharuskan dikeluarkan zakatnya.
2. Anggaran dasar perusahaan tersebut memuat hal dimaksud.
3. RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu.

³⁶Imam Bukhari, ***Shahih Bukhari***, Jilid 3-4 (Bairut: Darul Fikr, 1982), hal. 324.

4. Para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan perusahaan.³⁷

Di samping perusahaan, harta benda lainnya yang dapat dikenai zakat perdagangan adalah jasa profesi sebagai kekayaan yang dihasilkannya atau saham pada perusahaan milik individu apabila perusahaan belum menghitung untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat ulama klasik sebagaimana Abu Ishak asy-Syatibi yang menjelaskan tentang ***Zakāt Ash-Shinā'ah*** (industri) adalah termasuk ke dalam zakat perdagangan, karena sektor tersebut bergerak pada produksi dan penjualan, atau memperdagangkan apa yang telah diproduksinya, maka pola perhitungannya adalah dihitung atau dinilai semua yang dimilikinya yang berupa barang dan kemudian digabungkan dengan apa yang dimilikinya kemudian dikeluarkan zakatnya kalau telah mencapai nishab.³⁸

³⁷ M. Taufiq Ridho, "***Zakat Perusahaan Sebagai Pengurang Pendapatan Kena Pajak***", Makalah disampaikan pada Seminar Zakat Perusahaan dan Komitmen Sosial Dunia Usaha yang diselenggarakan oleh BAZIS Jawa Barat, hari Rabu tanggal 22 Nopember 2000 di Garut.

³⁸ ***Ibid.***

Syaihul Islam Abu Yahya Zakariya Al-Anshory,³⁹ mengklasifikasikan zakat harta perdagangan ke dalam bab zakat emas perak, dan perdagangan dalam penyelesaiannya: dan wajib dihitung untuk dikeluarkan zakatnya dari barang milik yang dijual belikan (barang dagangan) dengan maksud mencari penghasilan labanya, dan disyaratkan zakat perdangan itu dengan syarat nishab dan genap satu tahun (haul), bukan pada barang konsumtif.

Adapun tujuan zakat pada umumnya untuk menciptakan kemaslahatan hidup dalam penguatan ekonomi masyarakat yang memberi pengaruh sosial ekonomi, budaya maupun politik dan kehidupan beragama pada masyarakat, terutama kebutuhan orang-orang miskin melalui pengelolaan sumber pendapatan dari zakat yang harus dibayarkan oleh orang-orang kaya kepada Badan Amilin Zakat. Sementara orang-orang atau lembaga keagamaan yang bergerak dibidang sosial dapat ditanggung kebutuhan dari badan atau lembaga amilin tersebut.

³⁹Abu Yahya Zakariya Al-Anshory, **Op. Cit.**, hal. 111-112.

Hanya potensi zakat yang dikelola secara profesional, amanah (jujur) yang dapat efektif bagi tujuan-tujuan mulia. Secara spesifik al-Qur'an menegaskan sebagai berikut:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. (التوبة: ٦٠)

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁴⁰

Menurut Mohammad Daud Ali,⁴¹ tujuan terpenting dari zakat secara umum adalah:

1. Mengangkat derajat faikir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para **gharimin**, **ibnussabīl** dan **mustahiq** lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama ummat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.

⁴⁰Q.S. At-Taubah (9):60.

⁴¹Mohammad Daud Ali, **Sistim Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf**, Cet. I (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 40.

6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Sedangkan menurut Afzalur Rahman,⁴² salah satu tujuan zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa membayar zakat, termasuk zakat perdagangan, merupakan kewajiban agama yang dibebankan kepada orang kaya agar dapat membantu anggota masyarakat yang miskin. Dengan cara ini Islam menjaga harta di dalam masyarakat tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja. Prinsip dasar tujuan zakat

⁴²Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 249.

perdagangan ini secara tersirat dituangkan dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. (الحشر: ٧)

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”⁴³

Aplikasinya yang lebih luas, ayat al-Qur'an tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa penumpukan harta di tangan segelintir orang saja adalah tidak wajar, tidak adil dan tidak berperikemanusiaan, sehingga tidak dapat ditolerir. Ini bukan berarti bahwa orang-orang kaya harus dirampok hartanya, tetapi apa yang dianjurkan dalam ayat itu adalah ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat tidak boleh berkembang hingga melampaui batas kewajaran dan keadilan sehingga hanya segelintir orang hidup bergelimang dalam kemewahan yang

⁴³Q.S. Al-Hasyr (59):7.

berlebih-lebihan di tengah masyarakat banyak yang mungkin tetap hidup dalam kemiskinan dan kelaparan.

C. Pola Perhitungan Zakat Perdagangan

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan yang lalu, bahwa setiap harta perdagangan adalah wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁴ Menurut Mohammad Daud Ali,⁴⁵ pola penentuannya adalah setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, nishabnya sama dengan nilai harga emas 96 gram.

Jadi dengan demikian zakat perdagangan itu dikenakan yang telah terkumpul sebagai suatu kelebihan pada akhir setiap tahun. Zakat ini dikenakan setahun sekali terhadap hasil usaha setelah dikurangi pengeluaran setahun. Oleh karena itu untuk tujuan zakat, tahun finansial orang-orang Islam dimulai pada bulan Ramadhan. Dengan demikian, penyucian harta mereka dengan membayar zakat pada akhir tahun, sehingga umat Islam

⁴⁴Q.S. Al-Baqarah (2):267.

⁴⁵Mohammad Daud Ali, **Op. Cit.**, hal. 45.

benar-benar telah siap menyambut bulan suci Ramadhan untuk menyucikan dan membersihkan jasmani dan rohani mereka.

Menurut Afzalur Rahman,⁴⁶ ada dua jenis harta yang dikenakan wajib zakat, yaitu:

1. Harta yang tampak, yaitu harta tersebut tidak dapat dengan mudah disembunyikan untuk menghindari pembayaran zakat, seperti hasil-hasil pertanian, binatang ternak dan sebagainya.
2. Harta yang tidak tampak, yaitu harta tersebut dapat disembunyikan secara mudah untuk menghindari wajib zakat, seperti emas, perak, barang-barang dagangan, dan hasil-hasil industri.

Jadi dengan demikian, barang-barang dagangan atau hasil dagang, termasuk dalam kategori harta yang tidak tampak. Namun berkaitan dengan pengeluaran zakat terhadap barang dagangan, ada ketentuan yang menjelaskan sebagai berikut:

1. Telah disepakati secara bulat bahwa harta warisan tidak boleh dijadikan barang dagangan (walaupun penerimanya bermaksud memperdagangkannya) karena dalam hal seperti ini perbuatan tidak tampak. Hal ini akan menjadi jelas jika diingat bahwa di dalam hukum Islam harta waris wajib dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Apa yang diperoleh terhadap pertimbangan harta misalnya melalui pembelian, menempati atau dari pinjaman. Perolehan barang semacam ini menjadi barang dagangan jika dimaksudkan untuk diperdagangkan, karena di dalamnya terdapat niat dan

⁴⁶Afzalur Rahman, *Op. Cit.*, hal. 266-267.

tingkah laku perdagangan. Hal ini juga disepakati dengan suara bulat.

3. Apa yang menjadi pertimbangan adalah bukan harta seperti mas kawin atau perceraian, dan komposisi daripada hak untuk membalas perbuatan membunuh atau apa yang diperoleh tanpa pertimbangan sama sekali, seperti hadiah, sedekah dan pusaka. Harta yang diperoleh melalui cara ini akan menjadi barang dagangan jika pemiliknya berniat untuk memperdagangkannya.⁴⁷

Jadi dengan demikian, suatu barang dagangan itu dapat dikenai zakat perdagangan (*tijarah*), apabila sebelumnya terdapat niat untuk memperdagangkan barang tersebut, sedangkan jika tidak ada niat untuk diperdagangkan, maka tidak dikenai zakatnya. Oleh karena itu menjadi penting kedudukan maksud dan niat untuk berdagang itu. Niat untuk memperdagangkan pasti ada setelah barang diperoleh. Jika tidak ada niat untuk memperdagangkan pada saat pembelian dilakukan, barang itu dianggap dibeli untuk digunakan pribadi (konsumtif). Sebaliknya, barang yang dibeli untuk diperdagangkan akan tetap dianggap sebagai barang dagangan walaupun sebagian dipakai untuk keperluan pribadi. Anggapan ini akan tetap berlaku hingga

⁴⁷ Afzalur Rahman, *Ibid.*, hal. 289.

barang itu dimaksudkan untuk digunakan keperluan lain selain perdagangan.

Jika barang itu tidak terjual dan masih di tangan pedagang selama satu tahun, barang itu akan dikenakan zakatnya. Menurut Imam Malik, jika seseorang membeli gandum atau kurma dengan menggunakan emas atau perak dengan tujuan untuk diperdagangkan, dan barang itu masih berada di tangan pembeli tersebut selama satu tahun tak terjual, maka barang itu akan dikenakan zakatnya, jika memenuhi nishabnya. Semua barang dagangan tidak pandang mutu atau jenisnya, dikenakan zakat berdasarkan nilainya di atas nishab, baik itu dalam bentuk uang logam emas maupun perak.⁴⁸

Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, nilai komersial harus ditentukan dalam bentuk uang yang lebih bermanfaat bagi kaum miskin. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf, nilai barang dagangan harus dihitung dalam bentuk uang jika harga belinya dibayar dengan uang. Ini sangat penting untuk mengetahui nilai barang tersebut jika barang itu dibeli dengan cara dipertukarkan

⁴⁸ Afzalur Rahman, *Ibid.*

dengan barang lain (barter) harganya ditaksir dalam bentuk *Wak* karena lebih banyak beredar.⁴⁹

Berkaitan dengan dasar pola perhitungan terhadap zakat perdagangan, ada sebuah keterangan riwayat Abu Ubaid sebagai berikut:

قال ميمون بن مهران اذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك
من نقد او عرض فقومه قيمة النقود ما كان من دين مائة فاحسبه
ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زك ما بقى.

“Maimun bin Mihran berkata: “Apabila telah sampai batas waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang engkau miliki baik uang (kas) ataupun barang yang siap diperdagangkan (persediaan), kemudian nilailah dengan nilai uang. Demikian pula piutang, kemudian hitunglah hutang-hutangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki”.⁵⁰

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa pola perhitungan terhadap zakat perdagangan adalah didasarkan atas neraca, yaitu dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar. Dalam hal ini berarti harta dagangan yang wajib dikenakan zakatnya adalah modal berjalan. Artinya, zakat

⁴⁹ Afzalur Rahman, *Ibid.*, hal. 289-290.

⁵⁰ Abu Iyad, *Al-Amwaal*, dalam Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh al-Zakat*, Jilid I (Bairut: Mu'atsasatul ar-Risalah, 1987), hal. 332-333.

perdagangan yang dikeluarkan adalah didasarkan hasil perhitungan neraca aktiva lancar dikurangi kewajiban-kewajiban lancar dan hutang-hutang lainnya dikali 2,5 % bila sudah nishab dan haul.

Dengan demikian, pola perhitungan zakat perdagangan pada dasarnya merupakan proses mencari asset netto dari nilai barang yang diperdagangkan untuk ditentukan zakatnya apabila memenuhi syarat nishab dan haul. Implementasi perhitungan tersebut kedalam berbagai sistem perdagangan yang berkembang di masyarakat, secara teoritik memerlukan pemahaman berdasarkan temuan empirik – induktif.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Riwayat Singkat Berdiri dan Berkembangnya Pasar Cikurubuk Tasikmalaya

Riwayat berdiri dan berkembangnya Pasar Cikurubuk berawal dari terbakarnya Pasar Lama Tasikmalaya sekitar bulan Februari tahun 1995. Selama tiga bulan setelah pasar itu terbakar, para pedagang merasa tidak ada penyelesaian dari pihak Pemerintah Daerah mengenai keadaan mereka, seolah-olah Pemerintah Daerah membiarkan begitu saja, sehingga banyak di antara pedagang yang menggelar dagangannya di pinggiran bekas toko-toko mereka yang terbakar, karena tanah bekas Pasar Lama adalah milik Pemda.¹

Kemudian pada sisi lain ada seorang pengusaha pribumi Tasikmalaya yang usahanya di Jakarta, yaitu H. Ade mempunyai perusahaan bernama PT. Maya Graha, merasa kasihan terhadap para pedagang Pasar Lama yang nasibnya terkatung-katung tidak ada penyelesaian sama sekali, terutama oleh pihak Pemerintah

¹Wawancara dengan H. Holil (Ketua HIPPATAS), tanggal 20 Februari 2001.

Daerah. Atas dasar keadaan itulah, maka H. Ade atas nama perusahaannya, PT. Maya Graha, mengadakan pembangunan pasar di daerah Cikurubuk Tasikmalaya, seluas lebih kurang 4 hektar dengan jumlah jongko pada tahap awal sebanyak 1500 buah, dengan investasi modal sekitar 1 milyar rupiah.²

Pada waktu proses pembangunan Pasar Cikurubuk masih berjalan, nasib para pedagang Pasar Lama masih belum jelas, bahkan saat itu terus-menerus melakukan unjuk rasa ke pihak Pemda untuk minta penyelesaiannya. Hanya sayangnya, pihak HIPATAS yang saat itu masih dipimpin oleh H. Uu tidak membela pedagang Pasar Lama, tetapi malah berpihak kepada Pemda. Melihat pimpinan organisasi induk para pedagang pasar tersebut kelihatan berpihak kepada Pemda terus, akhirnya para pedagang protes dan mengadakan penggantian pengurus HIPATAS. Dari hasil pemilihan terpilih lah H. Holil sebagai ketuanya.³

² Wawancara dengan H. Holil (Ketua HIPATAS), tanggal 20 Februari 2001.

³ Wawancara dengan H. Nurdin, pedagang Pasar Cikurubuk, tanggal 21 Februari 2001.

Setelah H. Holil terpilih menjadi ketua HIPPATAS, dia melakukan negosiasi dengan H. Ade pemilik PT. Maya Graha yang sedang membangun Pasar Cikurubuk. Tujuannya adalah agar para pedagang bekas Pasar Lama dapat pindah ke Pasar Cikurubuk. Dari hasil negosiasi, akhirnya para pedagang itu pindah ke Pasar Cikurubuk dengan cara membeli jongko dengan harga per meter 1 juta rupiah.⁴

Pada waktu para pedagang bekas Pasar Lama sudah pindah ke Pasar Cikurubuk, permasalahan Pasar Lama masih belum tuntas juga. Ketika itu Pemda Tasikmalaya yang Bupatiya dijabat oleh H. Adang Rusman, merasa kesulitan untuk membangun kembali bekas Pasar Lama, datang menghadap ke Pemda seorang pengusaha Cina bernama Asiong. Tujuannya adalah ingin memanfaatkan bekas Pasar Lama tersebut untuk lahan usaha bisnisnya, yaitu akan dibangun pasar swalayan. Pihak Asiong bermaksud ingin mengontrak bekas pasar tersebut selama 30 tahun dengan harga 7 milyar rupiah. Penawaran itu kemudian disambut dengan baik oleh pihak Pemda. Alasannya,

⁴Wawancara dengan H. Nurdin, pedang Pasar Cikurubuk, tanggal 21 Februari 2001.

dengan dikontraknya tanah tersebut berarti hak miliknya telah berada di tangan Pemda, dan pihak Pemda sendiri menikmati keuntungan. Dengan sambutan yang baik tersebut, terjadilah transaksi kontrak antara Pemda Tasikmalaya dengan pihak pengusaha Asiong. Lama kontrak disepakati 7 milyar selama kurun waktu 30 tahun dengan jaminan pihak pengusaha harus menanggung pemugaran pembangunan Mesjid Agung Tasikmalaya. Kontrak itu ditandatangani oleh H. Adang Rusman selaku Bupati Tasikmalaya dengan Asiong selaku pihak pengusaha yang mengontrak.⁵

Ketika para pedagang bekas Pasar Lama mendengar bahwa pasar tersebut sudah dikontrakkan oleh Pemda kepada pengusaha Cina yang diperuntukkan bagi swalayan, mereka melakukan unjuk rasa ke Pemda, karena mereka merasa dibohongi oleh pihak Pemda itu sendiri. Pemda memberitahukan bahwa bekas Pasar Lama akan dibangun taman jantung kota Tasikmalaya. Akan tetapi kenyataannya tanah bekas Pasar Lama

⁵ Wawancara dengan H. Holil (Ketua HIPPATAS), tanggal 20 Februari 2001.

tersebut akan dibangun swalayan, sehingga para pedagang pasar terus mengadakan unjuk rasa.⁶

Unjuk rasa itu terus-menerus dilakukan oleh bekas pedagang Pasar Lama yang kini sudah berdagang lagi di Pasar Cikurubuk sampai akhir masa kepemimpinan Bupati H. Adang Rusman. Kemudian ketika Bupati H. Adang Rusman digantikan oleh H. Suljana WH, masalah bekas Pasar Lama itu masih terus dipermasalahan oleh para pedagang. Akhirnya, pihak Pemda yang dipimpin oleh Bupati Suljana WH berkenan membereskannya.⁷

Penyelesaian yang dilakukan oleh Bupati Suljana WH dengan cara mengadakan negosiasi ulang masalah kontrak tanah bekas Pasar Lama antara pengusaha Asiong dengan Pemda. Dalam negosiasi ulang tersebut pihak Bupati Suljana meminta agar pihak pengusaha mampu membantu para pedagang bekas Pasar Lama memberikan ganti rugi kepada mereka akibat

⁶ Wawancara dengan H. Holil (Ketua HIPPATAS), tanggal 20 Februari 2001.

⁷ Wawancara dengan H. Holil (Ketua HIPPATAS), tanggal 20 Februari 2001.

jongkonya terbakar. Akan tetapi pihak pengusaha Asiong menolaknya, karena selama ini tanah yang sudah dikontrak olehnya dari Pemda hingga sekarang belum menghasilkan keuntungan, bahkan belum dibangun sama sekali karena takut dibakar oleh para pedagang bekas Pasar Lama yang merasa diabaikan dan merasa dibohongi oleh Pemda. Bahkan Asiong meminta agar kontrak tanah tersebut dibatalkan saja dan uangnya dikembalikan secara utuh.⁸

Mendengar usulan pengusaha Asiong sedemikian rupa, pihak Pemda Bupati Suljana merasa keberatan harus mengembalikan uang kontrak tersebut, karena uang kontrakan bekas Pasar Lama itu sekarang tidak ada di Pemda, tetapi dipakai oleh mantan Bupati Tasikmalaya H. Adang Rusman. Melihat kenyataan itulah, datang H. Ade, pengusaha PT. Maya Graha mendatangi Bupati Suljana dengan maksud ingin memiliki bekas Pasar Lama tersebut. Dalam tingkat pembicaraan terjadi kesepakatan bahwa pihak Pemda akan menjual tanah bekas

⁸ Wawancara dengan H. Holil (Ketua HIPPATAS), tanggal 20 Februari 2001.

Pasar Lama kepada pengusaha H. Ade dengan cara tukar guling dengan Pasar Cikurubuk ditambah kewajiban pengusaha membangun Mesjid Agung yang rencananya akan menghabiskan dana sebesar 8,4 milyar rupiah. Sampai di situ kasus bekas Pasar Lama telah selesai.⁹

Dengan selesainya kasus tersebut berarti Pasar Cikurubuk menjadi milik Pemda Tasikmalaya, dan bekas Pasar Lama menjadi milik PT. Maya Graha, H. Ade. Kenyataan itu membuat para pedagang merasa lega, karena mereka tidak lagi terbebani, karena jongko-jongko yang ada di Pasar Cikurubuk tidak jadi dibeli, tetapi hanya sebatas sebagai hak guna pakai, dan para pedagang hanya dikenai retribusi abudemen setiap tahunnya 1 juta rupiah.

B. Letak Geografi dan Pedagang Pasar Cikurubuk

Secara geografis, Pasar Cikurubuk terletak di sebelah Utara kota Tasikmalaya, tepatnya termasuk ke dalam Desa Paseh Kecamatan Paseh Kabupaten Tasikmalaya. Pasar ini terletak pada daratan luas 4,5 hektar dengan penghuni pasar sebanyak

⁹ Wawancara dengan H. Holil (Ketua HIPPATAS), tanggal 20 Februari 2001.

5400 orang dan jongko sebanyak 2702 buah. Jumlah sebanyak itu terbagi ke dalam beberapa blok, yaitu: blok daging, blok sayuran, blok buah-buahan, blok klontongan, blok ikan asin, dan blok ikan basah.¹⁰

Kepemilikan Pasar Cikurubuk dibagi ke dalam dua pemilik, yaitu PT. Maya Graha dan Pemerintah Daerah. Dari jumlah jongko sebanyak 2072 buah, yang menjadi milik PT. Maya Graha sebanyak 700 buah yang letaknya di sebelah luar, sedangkan sisanya adalah milik Pemerintah Daerah Tasikmalaya, yaitu 2002 buah yang letaknya di sebelah dalam. Namun, menurut penuturan Direktur PT. Maya Graha, H. Ade,¹¹ pihaknya akan mengembangkan Pasar Cikurubuk lebih luas lagi, karena lahannya sudah tersedia, yakni sekitar 20 hektar yang saat ini masih belum dimanfaatkan di sekitar Pasar Cikurubuk.

¹⁰ Monografi Kantor Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya, Februari 2001.

¹¹ Wawancara dengan Direktur PT. Maya Graha, tanggal 10 Februari 2001.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa jumlah pedagang yang ada di Pasar Cikurubuk adalah sebanyak 5400 orang, terdiri atas 2690 orang laki-laki dan 2710 orang perempuan. Rincian pedagang berdasarkan kelompok umur tercermin dalam tabel berikut.

Tabel 1. Keadaan Pedagang Pasar Cikurubuk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	< 25 tahun	1236	1315	2551	47,24
2	26-55	675	680	1355	25,09
3	56 ke atas	779	715	1494	27,67
Σ	Jumlah	2690	2710	5400	100,00

Sumber: Kantor Dinas Pasar Kab. Tasikmalaya, Februari 2001.

Berdasarkan data tabel 1 di atas diperoleh keterangan bahwa usia para pedagang Pasar Cikurubuk kebanyakan (47,24%) adalah usia muda kurang dari 25 tahun, sedangkan lainnya adalah 27,67% berusia 56 tahun ke atas, dan 25,09% berusia antara 26 tahun sampai 55 tahun. Untuk usia di bawah 25 tahun dan antara 26 tahun hingga 55 tahun kebanyakan perempuan, sedangkan mereka yang berusia di atas 56 tahun kebanyakan laki-laki.

C. Keadaan Sosial dan Pendidikan Pedagang Pasar Cikurubuk

Pasar Cikurubuk yang merupakan tempat perdagangan tempat berjualan berbagai macam kebutuhan pasar sebagaimana dikenal sekarang, dahulu merupakan areal perbukitan/ pegunungan batu dan pasir. Sampai saat ini masih kelihatan gundukan-gundukan tanah dan batu yang setiap saat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan bisnis dan pribadi.¹²

Jalan-jalan sekitar Pasar Cikurubuk sudah sangat baik berupa aspal hotmik, kendatipun saat ini kelihatan ada yang sudah rusak, tetapi dapat dilalui oleh kendaraan umum, karena di dalam pasar itu sendiri terdapat terminal angkutan kota dari berbagai jurusan.¹³

Kebanyakan para pedagang Pasar Cikurubuk adalah pendatang dari luar desa itu sendiri yang pada umumnya sudah sejak berdirinya pasar tersebut telah menetap dan bermukim

¹² Hasil observasi lapangan, tanggal 1 - 25 Februari 2001.

¹³ Hasil observasi lapangan, tanggal 1 - 25 Februari 2001.

menjadi kelompok besar. Namun demikian, kendatipun para pedagang berasal dari luar Desa Cikurubuk, tetapi mereka adalah warga masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang menggunakan bahasa pengantarnya dengan bahasa Sunda dalam percakapan sehari-hari.¹⁴

Agama Islam yang dianut oleh hampir seluruh pedagang Pasar Cikurubuk (hanya 11 orang yang beragama Kristen dari 5400 orang), sangat besar pengaruhnya terhadap perikehidupan mereka, sehingga corak tradisi budaya yang dilatarbelakangi ajaran agama Islam paling menonjol dirasakan dalam kegiatan sosial dan perdagangan di antara mereka. Berkenaan dengan itu, dalam usaha pembangunan pasar berikut pembinaannya, ternyata peranan para ulama sangat didengar oleh para pedagang, terutama ulama-ulama tertentu yang suka melakukan dakwah di pasar, seperti K.H. Didi Abdul Majid dari Pontren Sulalatul Huda Paseh. Dengan melakukan koordinasi yang serasi dengan lembaga-lembaga yang ada di pasar seperti dengan Dinas Pasar, HIPPATAS, Bank Syari'ah, dan lainnya, para ulama

¹⁴ Wawancara dengan H. Holil (Ketua HIPPATAS), tanggal 20 Februari 2001.

tersebut mampu mendinamisasi kehidupan para pedagang. Dengan menanamkan pengertian dan melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam melalui pengajian-pengajian yang diadakan secara rutin seminggu sekali, telah membuat pergaulan pedagang dalam suasana tenang dan tenteram, sehingga dapat mencurahkan cukup perhatian kepada usaha perdagangan sebagai mata pencaharian utama mereka.¹⁵

Sebagaimana lazimnya di tiap-tiap pasar, Pasar Cikurubuk juga mempunyai sebuah balai pertemuan yang dikelola oleh HIPPATAS bersama Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya. Balai pertemuan ini dipergunakan oleh para pedagang pasar untuk mengadakan rapat-rapat dan musyawarah yang diadakan dan juga sekaligus merupakan Kantor Ketua HIPPATAS. Letaknya yang strategis dikelilingi oleh kios-kios pasar dan dekat dengan terminal angkot Cikurubuk menjadikan sekitar tempat tersebut sebagai pusat kegiatan sosial kemasyarakatan pedagang pasar, dan juga untuk keperluan pelayanan umum bagi petugas-petugas

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 22

pasar yang sewaktu-waktu bertugas di pasar ini. Pengurusan administrasi perpasaran walaupun belum modern, mengingat keterbatasan tenaga pelaksana, secara bertahap terus diupayakan perbaikannya yang bekerja sama dengan pihak perusahaan Maya Graha, Dinas Pasar, dan HIPPATAS.¹⁶

Di lingkungan Pasar Cikurubuk terdapat 1 buah Mesjid Besar dan 1 buah Mushalla, tetapi di dalamnya tidak ada fasilitas pendidikan, karena mengingat anak-anak para pedagang pasar kebanyakan sekolah di desanya masing-masing.¹⁷

Gambaran mengenai tingkat pendidikan warga Pasar Cikurubuk, dapat dilihat pada tabel berikut.

¹⁶ Wawancara dengan H. Holil (Ketua HIPPATAS), tanggal 20 Februari 2001.

¹⁷ Hasil observasi lapangan selama penelitian.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Pedagang Pasar Cikurubuk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak tamat SD	1761	32,61
2	Lulusan SD/ sederajat	1421	26,31
3	Lulusan SLTP/ sederajat	1448	26,81
4	Lulusan SLTA/ sederajat	721	13,36
5	Lulusan Akademi/PT	49	0,91
Σ	Jumlah	5400	100,00

Sumber: Kantor Dinas Pasar Kab. Tasikmalaya, Februari 2001.

Berdasarkan data tabel 2 tersebut di atas kelihatan bahwa latar belakang pendidikan para pedagang Pasar Cikurubuk 32,61% adalah tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah sama sekali. Yang paling menarik di sini adalah cukup banyaknya lulusan Akademi atau Perguruan Tinggi yang menjadi pedagang di pasar ini, yakni sebanyak 49 orang atau 0,91% dari jumlah keseluruhan pedagang pasar tersebut. Para sarjana ini sengaja berdagang di pasar karena didorong oleh faktor keturunan, dalam artian meneruskan usaha orang tuanya, dan ada juga yang

beralasan karena sulit mencari kerja menjadi Pegawai Negeri Sipil.¹⁸

Kelihatannya para pedagang Pasar Cikurubuk belum begitu berorientasi terhadap pentingnya pendidikan yang lebih tinggi. Umumnya mereka lebih senang mendorong anak-anaknya menjadi penerus usahanya sebagai pedagang daripada melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

D. Kehidupan Keagamaan Pedagang Pasar Cikurubuk

Menurut catatan yang ada di Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya serta Kantor HIPATAS, dari 5400 orang pedagang yang ada di Pasar Cikurubuk, hanya 15 orang yang beragama Kristen. Hal ini mengandung arti bahwa hampir seluruh pedagang di pasar tersebut memeluk agama Islam.¹⁹

Para pedagang muslim yang ada di Cikurubuk kebanyakan menganut paham **Ahlus Sunnah wal Jama'ah** dengan

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 21

¹⁹ Monografi Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya dan HIPATAS, Februari 2001.

mengikuti Madzhab kepada Syafi'i, Maliki dan Hambali. Adapun organisasi keagamaan yang mereka ikuti terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu pengikut Nahdlatul Ulama (NU), Persis, dan Muhammadiyah.²⁰

Kemudian dalam memahami keagamaannya, para pedagang muslim Pasar Cikurubuk itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mereka yang termasuk awam dan yang cukup memahami agamanya. Yang termasuk ke dalam kelompok awam adalah para pedagang muslim yang taat menjalankan ibadahnya tetapi kurang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan yang mendalam. Mereka kebanyakan bukan lulusan pesantren, tetapi ketaatannya terhadap perintah agama cukup baik. Akan tetapi ada juga kelompok pemeluk awam ini adalah mereka yang kurang begitu taat menjalankan perintah agamanya. Kelompok pertama ini dapat dikatakan cukup banyak, kendatipun di kalangan mereka banyak yang sudah menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Adapun kelompok kedua adalah para pedagang yang taat melaksanakan ajaran Islam dengan dibarengi oleh kecukupan

²⁰ Wawancara dengan H. Holil (Ketua HIPPATAS), tanggal 20 Februari 2001.

ilmunya. Kelompok ini hanya sedikit saja, kebanyakan mereka adalah kalangan pesantren, bahkan ada di antaranya adalah para ajengan, seperti K.H. Sofyan Saori, sebagai ajengan di Desa Awipari.²¹

Guna meningkatkan pemahaman keagamaannya, setiap hari Jumat, seminggu sekali diadakan pengajian rutin yang tempatnya di Mesjid Al-Muttaqin yang ada di lingkungan Pasar Cikurubuk. Adapun yang bertindak sebagai pembinanya adalah para ajengan yang sengaja didatangkan oleh para pedagang, seperti dari MUI Kabupaten Tasikmalaya, K.H. Dudung Abdul Halim, M.A., K.H. Acep Bulqini, K.H. Dudung Akasyah, K.H. Didi Abdul Majid, K.H. Amang Baden, K.H. Cecep Ridwan, dan lainnya.²²

²¹Wawancara dengan Ketua DKM Al-Muttaqin Mesjid Pasar Cikurubuk, tanggal 22 februari 2001.

²²Wawancara dengan Ketua DKM Al-Muttaqin Mesjid Pasar Cikurubuk, tanggal 22 Februari 2001.

D. Organisasi Pedagang Pasar Cikurubuk

Di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk terdapat beberapa organisasi massa yang menghimpun mereka. Organisasi yang mereka bentuk berkaitan dengan masalah dagang. Oleh karenanya, bentuk organisasinya senantiasa disesuaikan dengan kelompok pedagang itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa organisasi yang mengatur kegiatan dagang mereka secara langsung ada dua, yaitu Himpunan Pedagang Pasar Tasikmalaya (HIPPATAS), dan Himpunan Pedagang Kaki Lima (HIPAKAL). HIPPATAS dibentuk oleh para pedagang Pasar Cikurubuk ketika mereka masih mendiami bekas Pasar Lama, sedangkan HIPAKAL dibentuk di Pasar Cikurubuk. HIPPATAS merupakan himpunan para pedagang Pasar Cikurubuk yang mempunyai jongko/kios, sedangkan HIPAKAL merupakan organisasi pedagang Pasar Cikurubuk yang tidak mempunyai jongko/kios. Kedua organisasi tersebut berjalan sesuai dengan

program dan kegiatannya masing-masing, dan tidak pernah berbenturan satu sama lainnya.²³

Khusus mengenai organisasi HIPPATAS, dalam melakukan kegiatan organisasinya dibantu oleh unit-unit komando yang dibagi ke dalam beberapa blok, tiap-tiap blok mempunyai kepala unit yang disebut RT Blok. Pembagian blok ini didasarkan atas jenis dagangan, yang meliputi: Blok Daging, Blok Sayuran, Blok Klontongan, Blok Ikan Basah, Blok Ikan Kering, dan Blok Buah-buahan.²⁴

Kemudian untuk menunjang kelancaran kegiatan kedua organisasi tersebut dilakukan pembinaan, baik secara personel maupun administrasi oleh Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya yang kantornya di dekat Pasar Cikurubuk. Di samping itu, tugas Dinas Pasar ini juga sekaligus mengawasi kegiatan kedua organisasi secara intensif, termasuk pengawasan terhadap keadaan timbangan yang digunakan oleh pedagang, yang bekerja

²³ Wawancara dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 21 Februari 2001.

²⁴ Wawancara dengan H. Holil (Ketua HIPPATAS), tanggal 20 Februari 2001.

sama dengan Jawatan Tera Departemen Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya.²⁵



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

²⁵ Wawancara dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 21 Februari 2001.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perdagangan di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya

Pembahasan sistem perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya menggunakan pendekatan sistem, yang di dalamnya meliputi pembahasan tentang input, proses dan output. Input berkaitan dengan sistem permodalan, yang mencakup sumber permodalan dan besarnya modal yang digunakan. Pendekatan proses maksudnya adalah pelaksanaan perdagangan itu sendiri, yang di dalamnya mencakup: objek dagangan, jenis barang dagangan, teknik berdagang, alat-alat dagangan, dan sistem evaluasi hasil dagangan.

Untuk mengetahui sistem perdagangan tersebut, penulis melakukan penyebaran angket kepada 20 orang responden yang telah ditentukan sebelumnya, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 7 buah. Jawaban angket terdiri atas empat pilihan (a), (b), (c), dan (d).

Pembahasan pertama berkaitan dengan modal dagang. Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 20 orang responden, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3. Jawaban Responden tentang Sumber Modal Dagang
(n = 20)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	a. Modal Sendiri	9	45
2	b. Modal Pinjaman	2	10
3	c. Modal Titipan	6	30
4	d. Modal Bersama	3	15
Σ	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil penelitian lapangan yang telah diolah, tanggal 1 sampai 25 Februari 2001

Berdasarkan informasi tabel 3 di atas, diperoleh data bahwa dari 20 orang responden, yang menjawab (a) sebanyak 9 orang atau 45%; yang menjawab (b) sebanyak 2 orang atau 10%; yang menjawab (c) sebanyak 6 orang atau 30%; dan yang menjawab (d) sebanyak 3 orang atau 15%.

Data tersebut dapat ditafsirkan, bahwa modal dagang yang digunakan oleh para pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya kebanyakan berasal dari modal sendiri. Kenyataan tersebut dapat diketahui dari data Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya dan HIPPATAS, bahwa dari 5400 orang pedagang yang menempati kios-kios di pasar tersebut, modal dagangnya kebanyakan berasal dari modal sendiri. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Sumber Modal Pedagang Pasar Cikurubuk

Nomor	Sumber Modal	Jumlah (orang)	Persentase
1	Modal Sendiri	2430	45
2	Modal Pinjaman	540	10
3	Modal Titipan	1620	30
4	Modal Bersama	810	15
Σ	Jumlah Total	5400	100

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya dan HIPPATAS, Februari 2001.

Pengertian dari keempat jenis modal dagang sebagaimana tersebut di atas, menurut definisi para pedagang sendiri adalah:

1. Modal sendiri. Maksudnya adalah para pedagang membeli barang dagangannya dilakukan secara kontan kepada agen dengan modal pribadi tanpa meminjam dari pihak lain.
2. Modal hasil utang/pinjaman. Maksudnya adalah para pedagang dengan modal membeli barang dari hasil pinjaman, baik pinjaman berupa uang kepada bank tertentu maupun membeli barang dagangannya dengan cara menghutang kepada agen.
3. Modal titipan. Maksudnya adalah para pedagang yang barang dagangannya berasal dari titipan para

agen. Dalam hal ini pedagang hanya mempunyai modal tempat/jongko saja.

4. Modal bersama/saham (*śirkah*). Maksudnya adalah modal yang dimiliki oleh pedagang berasal dari hasil patungan dengan sesama pedagang atau dengan pihak lain.¹

Alasan para pedagang yang kebanyakan menggunakan modal sendiri (sebanyak 45%) dalam berdagangnya adalah, bahwa modal perdagangan bersifat mandiri ini dirasakan menguntungkan bagi mereka, karena mereka tidak terikat oleh pihak lain dalam mengelola modalnya, sehingga merasa tenang dan tidak dikejar-kejar oleh setoran.²

Berbeda dengan pedagang yang menggunakan modal sendiri seperti tersebut di atas, alasan pedagang yang menggunakan modal titipan (sebanyak 30%) adalah karena memanfaatkan kesempatan selagi ada agen atau distributor yang mau menitipkan barangnya melalui jongko-jongko yang ada di pasar, dan tanpa memerlukan modal. Dengan cara ini

¹Wawancara dengan Ketua HIPPATAS dan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Sub Unit Pasar Cikurubuk, tanggal 20-21 Februari 2001.

²Wawancara dengan Ketua HIPPATAS dan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Sub Unit Pasar Cikurubuk, tanggal 20-21 Februari 2001.

mereka memperoleh keuntungan dua macam, yaitu laba dari selisih harga barang, dan persentase dari agen atau distributor yang menitipkan barang dagangannya.³

Kemudian diperoleh informasi, bahwa para pedagang yang menggunakan modal bersama (sebanyak 15%), mempunyai alasan bahwa dengan cara demikian mereka dapat memperoleh modal yang cukup besar, dan dapat meringankan dalam menjalankan usahanya, karena ditanggung secara bersama-sama, baik keuntungan maupun kerugiannya. Umumnya, para pedagang yang bermodalkan bersama atau patungan, adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan atau pertemanan.⁴

Adapun para pedagang yang menggunakan modal pinjaman (sebanyak 10%), mempunyai alasan bahwa mereka tidak mempunyai modal sendiri, sehingga mereka menggunakan jasa perbankan untuk memperoleh modal dagangannya.⁵

³Wawancara dengan Ketua HIPPTAS dan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Sub Unit Pasar Cikurubuk, tanggal 20-21 Februari 2001.

⁴Wawancara dengan Ketua HIPPTAS dan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Sub Unit Pasar Cikurubuk, tanggal 20-21 Februari 2001.

⁵Wawancara dengan Ketua HIPPTAS dan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Sub Unit Pasar Cikurubuk, tanggal 20-21 Februari 2001.

Kemudian mengenai besar kecilnya modal yang dimiliki oleh para pedagang yang ada di Pasar Cikurubuk, dapat diketahui pada tabel 5 yang merupakan jawaban responden terhadap angket pertanyaan yang telah disebarakan kepada mereka.

Tabel 5. Jawaban Responden mengenai Besarnya Modal Dagang (n = 20)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	a. kurang dari 10 juta	1	5
2	b. 11 juta – 50 juta	15	76
3	c. 51 juta – 100 juta	2	9
4	d. lebih dari 100 juta	2	10
Σ	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil penelitian lapangan yang telah diolah, tanggal 1 sampai 25 Februari 2001

Berdasarkan informasi tabel 5 di atas, diperoleh data bahwa responden yang menjawab (a) sebanyak 1 orang atau 5%; yang menjawab (b) sebanyak 15 orang atau 76%; yang menjawab (c) sebanyak 2 orang atau 9%; dan yang menjawab (d) sebanyak 2 orang atau 10%.

Data tersebut dapat ditafsirkan, bahwa sebagian besar atau 76% para pedagang di Pasar Cikurubuk memiliki modal rata-rata antara Rp 11.000.000,00 sampai Rp 50.000.000,00

Data ini dapat dibuktikan secara konkret berdasarkan informasi data yang terdapat di HIPPATAS dan Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Unit Pasar Cikurubuk sebagaimana terlihat pada tabel 6.

Tabel 6. Besarnya Modal Usaha Pedagang Pasar Cikurubuk

Nomor	Besarnya Modal (Rp)	Jumlah (orang)	Persentase
1	Kurang dari 10 juta	270	5
2	11 juta – 50 juta	4104	76
3	51 juta – 100 juta	486	9
4	100 juta lebih	540	10
Σ	Jumlah Total	5400	100

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya dan HIPPATAS, Februari 2001.

Dengan demikian, besarnya jumlah modal dagang yang dimiliki oleh para pedagang di Pasar Cikurubuk secara umum bervariasi antara kurang dari 10 juta rupiah hingga lebih dari 100 juta rupiah lebih, kendatipun yang paling banyak adalah pedagang yang bermodalkan antara Rp 11.000.000,00 hingga Rp 50.000.000,00.

Menurut informasi yang diperoleh dari Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Unit Pasar Cikurubuk dan Ketua HIPPATAS, bahwa besar kecilnya modal yang dimiliki dan digunakan oleh pedagang di pasar itu, sebenarnya sangat

bergantung dan dipengaruhi oleh jenis dagangan serta keberanian pedagang itu sendiri dalam mengembangkan usahanya.⁶

Dalam menghitung besar kecilnya modal, pedagang Pasar Cikurubuk memerincinya dari modal permanen berupa pembelian jongko dengan pembelian barang dagangan. Mereka yang kebanyakan bermodalkan antara 11 juta rupiah hingga 50 juta rupiah, ukuran jongkonya 3 x 4 meter persegi dengan bentuk bangunan permanen, yaitu menggunakan *rolling door*, dan barang dagangannya berupa kelontongan bahan kebutuhan sehari-hari. Mereka kebanyakan adalah para pedagang biasa, bukan agen. Adapun yang bermodalkan antara 51 juta rupiah hingga 100 juta rupiah ukuran jongko 4 x 6 meter persegi permanen dengan sistem dagang peragenan atau grosir biasa. Adapun yang modalnya lebih dari 100 juta, ukuran jongkonya 4 x 6 meter persegi permanen dan bertingkat dua dengan bentuk perdagangan agen atau grosir besar.⁷

⁶Wawancara dengan Ketua HIPPTAS dan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Sub Unit Pasar Cikurubuk, tanggal 20-21 Februari 2001.

⁷Wawancara dengan Ketua HIPPTAS dan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Sub Unit Pasar Cikurubuk, tanggal 20-21 Februari 2001.

Perbedaan mengenai sistem permodalan dan besar kecilnya modal, mempunyai pengaruh yang signifikan pula terhadap jenis-jenis pembeli atau pelanggan. Para pembeli yang ada di Pasar Cikurubuk cukup variatif dari berbagai kalangan. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 7 berupa jawaban 20 orang responden terhadap pertanyaan angket yang telah disebarakan.

Tabel 7. Jawaban Responden mengenai Jenis-jenis Pembeli
(n = 20)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	a. Pelanggan Tetap	8	40
2	b. Pelanggan Tidak Tetap	6	30
3	c. Pembeli Musiman Tetap	4	20
4	d. Pembeli Musiman Tidak Tetap	2	10
Σ	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil penelitian lapangan yang telah diolah, tanggal 1 sampai 25 Februari 2001

Berdasarkan informasi tabel 5 di atas, diperoleh data bahwa responden yang menjawab (a) sebanyak 8 orang atau 40%; yang menjawab (b) sebanyak 6 orang atau 30%; yang menjawab (c) sebanyak 4 orang atau 20%; dan yang menjawab (d) sebanyak 2 orang atau 10%.

Data tersebut dapat ditafsirkan bahwa, para pembeli yang ada di Pasar Cikurubuk kebanyakan adalah pelanggan

tetap, yakni sebanyak 40%. Pemaknaan jenis-jenis pembeli tersebut adalah:

1. Pelanggan tetap, maksudnya adalah pembeli tetap yang selalu membeli barang dagangan kepada jongko itu saja, tanpa pindah-pindah ke jongko lainnya.
2. Pelanggan tidak tetap, maksudnya adalah pembeli tetap kepada salah satu jongko itu, tetapi pembeli itu juga mempunyai pelanggan di jongko lainnya.
3. Pembeli musiman tetap, maksudnya adalah pembeli tidak tetap atau musiman, yang mengkhususkan berbelanja pada salah satu jongko saja, tanpa pindah ke jongko lain.
4. Pembeli musiman tidak tetap, maksudnya adalah pembeli tidak tetap atau musiman, yang tidak mengkhususkan pada jongko tertentu, tetapi selalu berpindah-pindah pada jongko lainnya sesuai dengan jenis barang dagangan yang akan dibelinya.⁸

Berkaitan dengan jumlah pembeli, para pedagang Pasar Cikurubuk tidak dapat mengidentifikasi jumlahnya. Namun,

⁸Wawancara dengan Ketua HIPPATAS dan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Unit Pasar Cikurubuk, tanggal 20-21 Februari 2001.

untuk para grosir dan agen biasa dan besar, jumlah pembelinya dapat diukur, karena mereka sudah memiliki pembeli langganan tetap setiap harinya. Bagi mereka yang berdagang grosir besar, langganan tetapnya adalah para pedagang grosir kecil dan warung-warung besar di daerah-daerah. Adapun pedagang grosir biasa, pelanggannya kebanyakan adalah para pedagang warung kecil-kecilan yang tersebar di berbagai daerah Tasikmalaya.⁹

Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah jenis barang yang diperdagangkan di Pasar Cikurubuk, terutama oleh jongko-jongko. Untuk mengetahui hal ini, penulis melakukan survai dengan menyebarkan angket kepada 20 orang pedagang yang menjadi responden. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban sebagaimana terlihat pada tabel 8.

⁹Wawancara dengan Ketua HIPPATAS dan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Unit Pasar Cikurubuk, tanggal 20-21 Februari 2001.

Tabel 8. Jawaban Responden mengenai Jenis - jenis Barang Dagangan (n = 20)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	a. Lebih dari 10 jenis	5	25
2	b. Antara 6 – 10 jenis	4	20
3	c. Antara 2 – 5 jenis	5	25
4	d. Hanya satu jenis	6	30
Σ	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil penelitian lapangan yang telah diolah, tanggal 1 sampai 25 Februari 2001

Berdasarkan informasi tabel 8 di atas, diperoleh data bahwa responden yang menjawab (a) sebanyak 5 orang atau 25%; yang menjawab (b) sebanyak 4 orang atau 20%; yang menjawab (c) sebanyak 5 orang atau 25%; dan yang menjawab (d) sebanyak 6 orang atau 30%.

Data tersebut dapat ditafsirkan, bahwa jenis-jenis barang yang umumnya ditawarkan oleh setiap jongko adalah satu jenis saja. Namun, secara umum barang-barang yang diperdagangkan di Pasar Cikurubuk itu banyak jenisnya, yang tiap-tiap pedagang menjual barang yang berbeda-beda satu sama lainnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Unit Pasar Cikurubuk dan Ketua HIPPATAS, diperoleh keterangan bahwa

jenis-jenis barang yang diperdagangkan di Pasar Cikurubuk adalah cukup banyak dan bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jongko berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan sebagaimana terlihat pada tabel 9.

Tabel 9. Jenis-jenis Barang Dagangan di Pasar Cikurubuk

Nomor	Jenis Barang Dagangan	Jumlah Jongko
1	Pakaian	243
2	Alat-alat Rumah Tangga	317
3	Klontongan	756
4	Buah-buahan	189
5	Ikan Basah	162
6	Ikan Asin	135
7	Bumbu Dapur	432
8	Daging	117
9	Lain-lain	351
Σ	Jumlah Total	2702

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya dan HIPPATAS, Februari 2001

Berdasarkan data tersebut jelas, bahwa dari 2702 jongko yang ada di Pasar Cikurubuk, sebanyak 756 buah berdagang barang-barang klontongan. Adapun jenis dagangan lain-lain maksudnya adalah jenis dagangan yang bersifat campuran.

Barang-barang yang mereka dagangkan hampir seluruhnya berada di tempat jongkonya, tidak diedarkan atau tidak dijual secara berkeliling. Hal ini dapat diketahui dari

jawaban reponden mengenai cara mereka berdagang sebagaimana tertera pada tabel 10.

Tabel 10. Jawaban Responden mengenai Cara Berdagang
(n = 20)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	a. Diam di jongko dagangan saja	17	85
2	b. Diam di jongko dan berkeliling	3	15
3	c. Berkeliling saja	0	0
4	d. Tidak menentu	0	0
Σ	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil penelitian lapangan yang telah diolah, tanggal 1 sampai 25 Februari 2001

Berdasarkan informasi tabel 10 di atas, diperoleh data bahwa responden yang menjawab (a) sebanyak 17 orang atau 85%; yang menjawab (b) sebanyak 3 orang atau 15%; yang menjawab (c) dan (d) tidak ada atau 0%.

Data tersebut dapat ditafsirkan, bahwa cara para pedagang Pasar Cikurubuk menjajakan dagangannya adalah diam di jongko dagangannya, tanpa berkeliling dalam mencari pembeli. Namun, ada juga yang menjual dagangannya di samping diam di jongko, ia juga berkeliling mencari pembeli. Hal itu terbukti, dari 20 orang pedagang yang menjadi responden, 17 orang di antaranya adalah menjual dengan cara diam di jongkonya, tanpa berkeliling. Dengan demikian, cara

mereka berdagang umumnya tidak menggunakan sales atau lainnya, tetapi dilakukan secara langsung oleh pemilik jongko, kendatipun ada beberapa orang karyawan yang membantunya, itu pun bertindak untuk membantu majikan mengeluarkan barang dari gudang, atau membantu melayani kebutuhan pembeli.

Selanjutnya, mengingat jenis-jenis barang dagangan yang diperdagangkan oleh pedagang di Pasar Cikurubuk itu bervariasi, alat-alat yang dibutuhkan oleh pedagang sebagai tempat dagangannya itu juga bervariasi. Hal tersebut sebagaimana terlihat dari jawaban responden seperti tertera pada tabel 11.

Tabel 11. Jawaban Responden mengenai Jenis- jenis Alat Bantu Dagang (n = 20)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	a. Lebih dari 10 jenis	3	15
2	b. Antara 6 – 10 jenis	9	45
3	c. Antara 2 – 5 jenis	6	30
4	d. Hanya satu jenis	2	10
Σ	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil penelitian lapangan yang telah diolah, tanggal 1 sampai 25 Februari 2001

Berdasarkan informasi tabel 11 di atas, diperoleh data bahwa responden yang menjawab (a) sebanyak 3 orang atau

15%; yang menjawab (b) sebanyak 9 orang atau 45%; yang menjawab (c) sebanyak 6 orang atau 30%; dan yang menjawab (d) sebanyak 2 orang atau 10%.

Data tersebut dapat ditafsirkan, bahwa sesungguhnya alat-alat yang mereka gunakan untuk membantu kelancaran usaha dagangnya adalah bervariasi. Hal tersebut bergantung kepada apa yang mereka dagangkan. Namun, yang jelas seluruh pedagang di pasar itu menggunakan jongko sebagai alat/tempat dagangannya. Adapun alat-alat penunjang lainnya yang biasa digunakan, di antaranya adalah:

1. Pisau untuk pedagang daging.
2. Bak air untuk pedagang ikan basah
3. Peti untuk pedagang ikan asin dan buah-buahan.
4. Timbangan untuk semua jenis dagangan.
5. Etalase untuk pedagang pakaian dan obat-obatan.
6. Keranjang untuk pedagang sayuran.
7. Dan lain-lain.¹⁰

Kemudian, untuk mengetahui apakah hasil usaha dagangnya itu menguntungkan atau rugi, para pedagang di

¹⁰Wawancara dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Unit Pasar Cikurubuk dan Ketua HIPPATAS, tanggal 20-21 Februari 2001.

Pasar Cikurubuk seluruhnya melakukan evaluasi. Hal ini dapat diketahui dari jawaban responden sebagaimana terlihat pada tabel 12.

Tabel 12. Jawaban Responden mengenai Pelaksanaan Evaluasi terhadap Hasil Usaha Dagang (n = 20)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	a. Selalu mengevaluasi	20	100
2	b. Kadang-kadang mengevaluasi	0	0
3	c. Pernah mengevaluasi	0	0
4	d. Tidak pernah mengevaluasi	0	0
Σ	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil penelitian lapangan yang telah diolah, tanggal 1 sampai 25 Februari 2001

Berdasarkan informasi tabel 12 di atas, diperoleh data bahwa responden yang menjawab (a) sebanyak 20 orang atau 100%; yang menjawab (b), (c), dan (d) tidak ada atau 0%.

Data tersebut dapat ditafsirkan, bahwa seluruh pedagang yang ada di Pasar Cikurubuk selalu melakukan evaluasi terhadap hasil usaha dagangnya. Yang dimaksud dengan evaluasi di sini adalah dengan menghitung modal berjalan (aktiva lancar) dikurangi modal dikeluarkan (pasiva lancar), yang menghasilkan laba bersih.

Adapun jenis-jenis evaluasi yang biasanya mereka lakukan di antaranya adalah:

1. Evaluasi harian
2. Evaluasi semesteran (6 bulan sekali)
3. Evaluasi tahunan/tutup buku¹¹

Evaluasi harian maksudnya adalah melakukan perhitungan perolehan dagangan yang dilakukan setiap hari. Umumnya yang melakukan evaluasi harian ini adalah para pedagang kecil, seperti sayuran. Dalam hal ini evaluasi dilakukan dengan cara menghitung keuntungan langsung dari barang dagangan yang ada. Untuk para pedagang yang agak besar, evaluasi harian dilakukan untuk mengetahui pemasukan keuangan setiap hari, tetapi mereka tidak mengukur keuntungan dalam harian. Keuntungan diukur pada waktu-waktu tertentu, kebanyakan setahun sekali.¹²

Berdasarkan data sebagaimana telah dibahas di atas, untuk mengetahui kesimpulan mengenai sistem perdagangan di Pasar Cikurubuk dapat diketahui dari penjumlahan persentase seluruh jawaban responden yang dianggap

¹¹Wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Tasikmalaya Unit Pasar Cikurubuk dan Ketua HIPPATAS, tanggal 20-21 Februari 2001.

¹²Wawancara dengan Kepala Dinas Kabupaten Tasikmalaya Unit Pasar Cikurubuk dan Ketua HIPPATAS, tanggal 20-21 Februari 2001.

terbanyak, kemudian dibagi jumlah pertanyaan. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah pertanyaan angket yang diajukan untuk mengetahui sistem perdagangan adalah sebanyak buah.

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh jawaban responden yang persentasenya lebih besar dari persentase jawaban lainnya, yaitu sebagaimana terlihat pada tabel 13.

Tabel 13. Rekapitulasi Rata-rata Persentase Jawaban Terbesar Responden tentang Sistem Perdagangan di Pasar Cikurubuk

Nomor Pertanyaan	Indikator Pertanyaan	Persentase Jawaban Terbesar	Jenis Jawaban Responden
1	Jenis Permodalan	45%	Modal Sendiri
2	Besarnya Modal	76%	Antara 11 juta – 50 juta
3	Jenis-jenis Pembeli	40%	Pelanggan Tetap
4	Jenis-jenis Barang Dagangan	30%	Hanya Satu Jenis
5	Cara Berdagang	85%	Diam di Jongko Saja
6	Jenis-jenis Alat Bantu Dagang	45%	antara 6 – 10 Jenis
7	Evaluasi Hasil Usaha	100%	Selalu Mengevaluasi
Σ	Jumlah	421%	Rata-rata: 421% : 7 = 60,14%

Berdasarkan perhitungan tersebut, tampak bahwa rata-rata jawaban responden adalah 61,14%. Hal ini mengandung arti, bahwa sistem perdagangan yang mereka laksanakan

adalah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pendekatan sistem, yang meliputi: input, proses, dan output.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan, bahwa sistem perdagangan yang dilaksanakan oleh pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya meliputi:

1. Input:

- Jenis permodalannya sebagian besar modal sendiri.
- Besarnya modal antara 11 juta – 50 juta
- Jenis-jenis pembeli adalah kebanyakan pelanggan tetap.
- Jenis-jenis barang dagangannya umumnya hanya satu jenis saja setiap jongkonya.

2. Proses:

- Cara berdagangnya hampir seluruhnya diam di jongko dagangan
- Jenis-jenis alat bantu dagang berkisar antara 6 hingga 10 jenis.

3. Output:

- Evaluasi terhadap hasil usaha selalu dilakukan oleh setiap pedagang.

B. Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Kalangan Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya

Untuk mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan (*tijarah*) di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk, penulis melakukan penyebaran angket kepada 20 orang responden yang telah ditentukan sebelumnya, dengan lima buah pertanyaan. Indikator yang dikembangkan untuk mengetahui hal tersebut di antaranya adalah: waktu pelaksanaan zakat perdagangan, besarnya zakat perdagangan, cara menghitung zakat perdagangan, pendistribusian zakat perdagangan, dan faktor kendalanya. Jawaban responden ditentukan dengan empat pilihan: (a), (b), (c), dan (d).

Pembahasan pertama adalah mengenai waktu pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk. Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 20 orang responden, diperoleh jawaban sebagaimana terlihat pada tabel 14.

Tabel 14. Jawaban Responden mengenai Waktu Pelaksanaan Zakat Perdagangan (n = 20)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	a. Setiap Awal Bulan Ramadhan	0	0
2	b. Pertengahan Bulan Ramadhan	6	30
3	c. Akhir Bulan Ramadhan	14	70
4	d. Tidak Menentu	0	0
Σ	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil penelitian lapangan yang telah diolah, tanggal 1 sampai 25 Februari 2001

Berdasarkan informasi tabel 14 di atas, diperoleh data bahwa responden yang menjawab (a) tidak ada atau 0%; yang menjawab (b) sebanyak 6 orang atau 30%; yang menjawab (c) sebanyak 14 orang atau 70; dan yang menjawab (d) tidak ada atau 0%.

Data tersebut dapat ditafsirkan, bahwa sebagian besar (70%) para pedagang Pasar Cikurubuk mengeluarkan zakat perdagangannya setiap akhir bulan Ramadhan. Namun, ada juga yang mengeluarkan zakatnya pada pertengahan bulan tersebut, sedangkan yang mengeluarkan pada awal bulan Ramadhan tidak ada.

Dengan demikian, pada dasarnya mereka sudah menunaikan kewajibannya sebagai pedagang muslim untuk mengeluarkan zakat perdagangannya, yang dikeluarkan setiap

tahun sekali pada akhir bulan Ramadhan, yakni setiap tanggal 25 Ramadhan.

Menurut informasi yang diperoleh dari H. Holil sebagai Ketua HIPPATAS, dari seluruh pedagang muslim Pasar Cikurubuk, yakni sebanyak 5385 orang, hampir seluruhnya (90%) telah mengeluarkan zakatnya setiap tahun.¹³

Data tersebut diperoleh dari Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Unit Pasar Cikurubuk mengenai pembayaran pajak pasar, bahwa setiap wajib pajak selalu diminta untuk memerinci pengeluaran rutin selama setahun (pasiva lancar), termasuk pengeluaran untuk zakatnya. Biasanya, setiap pedagang selalu mencantumkan pengeluaran untuk zakat perdagangan setiap tahunnya. Berdasarkan catatan itu, dari 5385 orang pedagang muslim, ternyata yang suka mencantumkan pengeluaran zakat perdagangannya sebanyak 4847 orang, atau sebanyak 90%.¹⁴

Alasan mereka secara rutin mengeluarkan zakat perdagangannya adalah karena zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Mereka merasa berdosa

¹³Wawancara dengan Ketua HIPPATAS, tanggal 20 Februari 2001.

¹⁴Wawancara dengan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Unit Pasar Cikurubuk, tanggal 21 Februari 2001.

apabila tidak mengeluarkan zakatnya. Di samping itu para pedagang Pasar Cikurubuk juga berpandangan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil dagangan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan demi membantu saudara-saudaranya yang hidup dalam kemiskinan atau kekurangan. Adapun alasan mereka yang tidak mengeluarkan zakat perdagangan, yakni sebanyak 10%, adalah karena tidak terpenuhinya nishab zakat, karena umumnya mereka yang tidak mengeluarkan zakat perdagangan adalah para pedagang biasa/kecil dengan modal kurang dari 1 juta rupiah, dan hanya mempunyai laba untuk menghidupi keluarganya saja, bahkan kadang-kadang mengalami kekurangan.¹⁵

Kemudian mengenai jumlah besarnya zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh setiap pedagang di Pasar Cikurubuk, tampaknya bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel 15.

¹⁵Wawancara dengan Pak Cece tanggal 20 Februari 2001, seorang pedagang sayur-mayur, dengan modal Rp 500.000, dan keuntungan bersih sebesar Rp 100.000 per bulan.

Tabel 15. Jawaban Responden mengenai Besarnya Jumlah Zakat Perdagangan yang Dikeluarkan Setiap Tahun (n = 20)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	a. 2,5% dari modal berjalan	5	25
2	b. Antara 500.000 – 1.000.000	9	45
3	c. Antara 1.000.000 – 2.000.000	4	20
4	d. Tidak pernah sama sekali	2	10
Σ	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil penelitian lapangan yang telah diolah, tanggal 1 sampai 25 Februari 2001

Berdasarkan informasi tabel 15 di atas, diperoleh data bahwa responden yang menjawab (a) sebanyak 5 orang atau 25%; yang menjawab (b) sebanyak 9 orang atau 45%; yang menjawab (c) sebanyak 4 orang atau 20%, dan yang menjawab (d) sebanyak 2 orang atau 10%.

Data tersebut dapat ditafsirkan, bahwa kebanyakan besarnya zakat perdagangan yang rutin dikeluarkan oleh para pedagang Pasar Cikurubuk berkisar antara Rp 500.000,00 hingga Rp 1.000.000,00, sedangkan yang belum pernah mengeluarkan zakat perdagangan sama sekali sebanyak 10%. Adapun yang biasa mengeluarkan 2,5% dari modal berjalan hanya 5 orang atau 25%, dan yang rutin antara Rp 1.000.000,00 hingga Rp 2.000.000,00 sebanyak 4 orang atau 20%.

Bervariasinya jumlah zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh para pedagang Pasar Cikurubuk sangat berkaitan erat dengan besar kecilnya keuntungan yang mereka peroleh.

Berdasarkan catatan Ketua HIPPATAS dan Kepala Dinas Kabupaten Tasikmalaya Unit Pasar Cikurubuk, diperoleh keterangan, bahwa keuntungan yang diperoleh para pedagang di pasar tersebut, khususnya pedagang muslim yang jumlahnya 5385 orang, adalah sebagaimana terlihat pada tabel 16.

Tabel 16. Rata-rata Keuntungan Pedagang Pasar Cikurubuk dalam Setiap Bulannya (n = 20)

Nomor	Rata-rata Keuntungan Dalam Setiap Bulannya	Jumlah Pedagang
1	Di bawah 500.000,00	538
2	Antara 500.001 – 1.000.000,00	2.778
3	Lebih dari 1.000.000,00	2.069
Σ	Jumlah Total	5.385

Sumber: Wawancara dengan Kepala Dinas Pasar Cikurubuk dan Ketua HIPPATAS, tanggal 20-21 Februari 2001.

Berdasarkan data tabel 16 di atas diperoleh keterangan bahwa kebanyakan keuntungan yang diperoleh para pedagang pasar dalam setiap bulannya berkisar antara Rp 501.000,00 hingga Rp 1.000.000,00 lebih. Adapun pedagang yang

memperoleh keuntungan kurang dari Rp 500.000,00 dalam setiap bulannya cukup sedikit.

Data tersebut apabila dikaitkan dengan jumlah 90% pedagang yang rutin mengeluarkan zakat adalah jelas, yaitu mereka yang memperoleh keuntungan dari Rp 501.000,00 hingga Rp 1.000.000,00 lebih, yakni sebanyak 4847 orang pedagang. Adapun mereka yang tidak pernah mengeluarkan zakat perdagangan adalah pedagang yang memperoleh keuntungannya kurang dari Rp 500.000,00 setiap bulannya. Jumlah mereka ada 538 orang atau 10% dari jumlah pedagang muslim (5385 orang, nonmuslim 15 orang).

Mereka yang memperoleh keuntungan antara Rp 500.001,00 sampai Rp 1.000.000,00,00 dalam setiap bulannya adalah para pedagang berbagai jenis dagangan kebutuhan harian, seperti beras, daging, klontongan, ikan basah, dan pedagang agen/grosir kecil. Mereka yang memperoleh keuntungan kurang dari Rp 500.000,00 dalam setiap bulannya adalah para pedagang kecil dan pedagang dagangan kebutuhan sekunder, seperti pedagang sayuran, alat-alat rumah tangga, pakaian, dan buah-buahan skala kecil. Adapun yang memperoleh keuntungan lebih dari Rp 1.000.000,00 dalam setiap harinya adalah para agen besar

yang telah memiliki pelanggan tetap pada jenis-jenis barang tertentu, seperti pedagang besar buah-buahan, grosir beras, dan agen minyak.¹⁶

Kemudian, cara menghitung zakat perdagangan yang mereka lakukan bervariasi. Namun, lebih dari 50% pedagang Pasar Cikurubuk menghitung zakat perdagangannya dilihat dari jumlah nominal tabungan mereka yang ada di bank, yang dihitung setiap akhir tahun (bulan Ramadhan). Hal ini sebagaimana diketahui dari jawaban responden pada tabel 17.

Tabel 17. Jawaban Responden mengenai Cara Menghitung Zakat Perdagangan (n = 20)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	a. 2,5% dari modal berjalan	5	25
2	b. Dihitung dengan seluruh harta milik pribadi	1	5
3	c. Dihitung dari tabungan pribadi dan zakatnya tetap	12	60
4	d. Tidak menentu	10	10
Σ	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil penelitian lapangan yang telah diolah, tanggal 1 sampai 25 Februari 2001

Berdasarkan informasi tabel 17 di atas, diperoleh data bahwa responden yang menjawab (a) sebanyak 5 orang atau

¹⁶Wawancara dengan Ketua HIPPTAS dan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Unit Pasar Cikurubuk, tanggal 20-21 Februari 2001.

25%; yang menjawab (b) sebanyak 1 orang atau 5%; yang menjawab (c) sebanyak 12 orang atau 60%; dan yang menjawab (d) sebanyak 2 orang atau 10%.

Data tersebut dapat ditafsirkan, bahwa sebagian besar pedagang Pasar Cikurubuk menghitung zakat perdagangannya didasarkan atas jumlah uang tabungan pribadi yang ada pada bank. Mereka yang menghitung berdasarkan anggapan ketentuan tentang kewajiban zakat perdagangan sebesar 2,5% dari modal berjalan adalah 5 orang atau 25% (jawaban a). Namun, ada juga yang menghitung zakat perdagangannya 2,5% dari seluruh jumlah harta miliknya, baik dari hasil usaha dagangnya ditambah dengan modal berjalan dijadikan satu (jawaban b).

Dengan demikian, zakat perdagangan yang mereka keluarkan dalam setiap tahunnya, kebanyakan dilihat dari jumlah nominal tabungan mereka yang ada di bank. Jumlah uang di bank itulah yang setiap tahunnya dikeluarkan zakatnya.

Sebagai contoh adalah pedagang bernama H. Nurdin. Ia adalah agen buah-buahan, termasuk klasifikasi pertama, yaitu pedagang yang mempunyai modal sendiri, tanpa meminjam dari bank atau lainnya. Modal yang dikeluarkan untuk

investasi sebesar Rp 75.000.000,00 dengan keuntungan per bulannya rata-rata Rp 1.000.000,00 Kemudian dari keuntungannya itu ditabungkan sebesar Rp 500.000,00 setiap bulannya ke Bank Danamon Cabang Tasikmalaya, sedangkan sisanya yang Rp 500.000,00 dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari yang mencakup pembiayaan rumah tangga, sekolah anak, dan lainnya. Setiap tahunnya ia mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% dari jumlah nominal tabungan di bank. Dengan demikian zakat yang dikeluarkan oleh H. Nurdin dalam setiap tahunnya adalah: $Rp\ 500.000,00 \times 12\ \text{bulan} \times 2,5\% = 1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah).¹⁷

Ada juga pedagang Pasar Cikurubuk yang mengeluarkan zakatnya tidak melihat jumlah nominal tabungan di banknya, tetapi mereka mengeluarkan zakat hasil dagangannya secara rutin Rp 1.000.000,00 tanpa melihat besar kecilnya keuntungan (jawaban c). Cara seperti ini cukup banyak juga di kalangan pedagang pasar tersebut, salah satu di antaranya adalah Bi Uwe yang sehari-hari berdagang daging sapi yang keuntungannya minimal Rp 500.000,00 setiap bulannya. Ia

¹⁷Wawancara dengan H. Nurdin, tanggal 15 Februari 2001.

termasuk klasifikasi pedagang yang menggunakan modal pinjaman bank (klasifikasi kredit/hasil pinjaman). Modal usahanya berasal dari pinjaman BRI Cabang Tasikmalaya, yaitu sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).¹⁸

Cara pengeluaran zakat seperti yang dilakukan oleh Bi Uwe tersebut juga dilakukan oleh H. Edi bersama kawan-kawannya sebanyak tiga orang yang melakukan perdagangan dengan cara kerja sama menanam saham (*Sirkah*). Bersama dengan ketiga temannya itu, H. Edi dapat mengumpulkan modal sebesar 100 juta rupiah, dengan masing-masing menanamkan modal sebesar 25 juta rupiah. Barang dagangan yang diperdagangkan oleh H. Edi dan kawan-kawannya tersebut adalah ikan asin. Mereka termasuk ke dalam kelompok pedagang agen. Mereka mengeluarkan zakat perdagangannya didasarkan atas jumlah nominal uang keuntungan perusahaan yang disimpan di Bank Mandiri Tasikmalaya. Setiap tahunnya mereka memperoleh keuntungan kotor dari hasil usahanya sebesar 150 juta. Sebelum dikeluarkan zakatnya, keuntungan kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk biaya operasional

¹⁸Wawancara dengan Bi Uwe, tanggal 15 Februari 2001.

perusahaan, yakni sebesar 50 juta rupiah setiap tahunnya. Jadi, keuntungan bersih perusahaan H. Edi bersama kawannya adalah 150 juta rupiah (laba kotor) dikurangi 50 juta rupiah (biaya operasional), yaitu sisa 100 juta rupiah. Kemudian keuntungan tersebut dibagi rata kepada empat orang pemegang saham, yang masing-masing memperoleh 25 juta rupiah. Zakat yang mereka keluarkan itu rutin, yakni sebesar 1 juta rupiah setiap tahunnya.¹⁹

Pola perhitungan zakat perdagangan model Bi Uwe dan H. Edi termasuk cukup banyak dilakukan oleh pedagang Pasar Cikurubuk, yakni tidak dihitung berdasarkan modal berjalan, melainkan tetap sebesar 1 juta rupiah setiap tahun. Menurut data pada tabel 17 diperoleh keterangan, bahwa dari 20 orang responden yang diberi angket, ternyata 12 orang atau 60% melakukan pola perhitungan zakat perdagangan seperti ini, yaitu para pedagang klasifikasi modal pinjaman dan *śirkah*. Adapun yang melakukan perhitungan hanya dari penghasilan/laba bersih sebesar 2,5% sebanyak 25%, yaitu para pedagang klasifikasi modal sendiri. Yang lainnya, yaitu sebanyak 5% melakukan perhitungan sesuai dengan pola

¹⁹Wawancara dengan H. Edi, tanggal 18 Februari 2001.

perhitungan fikih Islam, yakni menjumlahkan seluruh harta kekayaan, mulai hasil usaha perdagangan dan lainnya, kemudian dikurangi pengeluaran dalam setahun, dan selanjutnya dikeluarkan sebesar 2,5%. Mereka ini adalah pedagang klasifikasi modal pinjaman/kredit.

Jika dilihat dari klasifikasi sistem perdagangan, berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, dari 20 orang responden yang suka mengeluarkan zakat perdagangannya tetap sebesar Rp 1.000.000,00 yaitu 60% di antaranya adalah pedagang yang bermodalkan pinjaman dan syirkah. Yang mengeluarkan sebesar 2,5% zakat perdagangannya dari modal berjalan adalah pedagang yang termasuk klasifikasi bermodalkan sendiri atau kontan, yaitu sebanyak 25%. Adapun lainnya, yaitu 5% suka mengeluarkan zakatnya 2,5% didasarkan atas perhitungan jumlah seluruh harta kekayaannya. Mereka adalah para pedagang yang mempunyai modal pinjaman. Para pedagang yang suka mengeluarkan zakat perdagangannya secara rutin sebesar Rp 1.000.000,00 adalah klasifikasi modal kredit dan syirkah. Sementara itu, mereka yang 10% tidak menentu adalah mereka yang tidak mengeluarkan zakat perdagangan, yaitu para pedagang klasifikasi modal titipan.

Pembahasan berikutnya adalah pendistribusian zakat perdagangan dari kalangan pedagang Pasar Cikurubuk. Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 20 orang responden, diperoleh jawaban sebagaimana terlihat pada tabel 18.

Tabel 18. Jawaban Responden mengenai Pendistribusian Zakat Perdagangan (n = 20)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	a. Melalui Basis	0	0
2	b. Fakir Miskin dan Yatim	4	20
3	piatu	14	70
4	c. Kerabat Dekat dan Pegawainya	2	10
	d. Tidak menentu		
Σ	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil penelitian lapangan yang telah diolah, tanggal 1 sampai 25 Februari 2001

Berdasarkan informasi tabel 18 di atas, diperoleh data bahwa responden yang menjawab (a) tidak ada atau 0%; yang menjawab (b) sebanyak 4 orang atau 20%; yang menjawab (c) sebanyak 14 orang atau 70%; dan yang menjawab (d) sebanyak 2 orang atau 10%.

Data tersebut dapat ditafsirkan, bahwa mayoritas (70%) pedagang Pasar Cikurubuk memberikan zakat perdagangannya

kepada kerabat-kerabat dekat dan pegawainya saja. Yang diberikan kepada fakir miskin dan yatim piatu hanya 20%. Kemudian yang diberikan secara tidak menentu ada 10%.

Yang paling menarik dari data tersebut adalah tidak adanya pedagang Cikurubuk yang memberikan zakat perdagangannya melalui BAZIS. Menurut informasi yang diperoleh dari Ketua HIPPATAS dan Kepala Dinas Pasar Cikurubuk, bahwa tidak disalurkan zakat perdagangan para pedagang Pasar Cikurubuk melalui BAZIS, beralasan karena BAZIS dipersepsikan hanya mengelola zakat fitrah saja. Di samping itu, tidak adanya petugas BAZIS yang terjun langsung ke pasar untuk mengumpulkan zakat dari para pedagang, sehingga pedagang merasa kurang diperhatikan oleh BAZIS. Alasan lainnya, bahwa pedagang Pasar Cikurubuk kurang mempercayai keberadaan BAZIS, karena dianggap BAZIS belum maksimal dalam mengelola zakat secara umum.²⁰

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh pedagang Pasar Cikurubuk dalam

²⁰Wawancara dengan Ketua HIPPATAS dan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tasikmalaya Unit Pasar Cikurubuk, tanggal 20-21 Februari 2001.

melaksanakan zakat perdagangannya. Berdasarkan jawaban responden diperoleh data sebagaimana tertera pada tabel 19.

Tabel 19. Jawaban Responden mengenai Jenis-jenis Kendala dalam Pengelolaan Zakat Perdagangan (n = 20)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	a. Pemahaman tentang zakat	5	25
2	b. Perhitungan tentang zakat	11	55
3	c. Pendistribusian zakat	4	20
4	d. Tidak pernah menghadapi kendala	0	0
Σ	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil penelitian lapangan yang telah diolah, tanggal 1 sampai 25 Februari 2001

Berdasarkan informasi tabel 19 di atas, diperoleh data bahwa responden yang menjawab (a) sebanyak 5 orang atau 25%; yang menjawab (b) sebanyak 11 orang atau 55%; yang menjawab (c) sebanyak 4 orang atau 20%; dan yang menjawab (d) tidak ada atau 0%.

Data tersebut dapat ditafsirkan, bahwa pada dasarnya pedagang muslim Pasar Cikurubuk menghadapi kendala dalam melaksanakan zakat perdagangan. Kendala yang paling menonjol adalah mengenai cara menghitung zakat perdagangan, yakni sebanyak 55%. Kendala lainnya adalah

pemahaman tentang zakat perdagangan itu sendiri, yakni sebanyak 25%. Pendistribusian juga merupakan kendala bagi para pedagang Pasar Cikurubuk dalam pelaksanaan zakat perdagangan, yakni sebanyak 20%. Kendala-kendala tersebut dialami oleh seluruh pedagang yang ada di Pasar Cikurubuk, baik dari klasifikasi modal sendiri, modal pinjaman, modal titipan, maupun modal **syirkah**.

Berdasarkan data sebagaimana telah dibahas di atas, untuk mengetahui kesimpulan mengenai pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk dapat diketahui dari penjumlahan persentase seluruh jawaban responden yang dianggap terbanyak, kemudian dibagi jumlah banyaknya pertanyaan. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah pertanyaan angket yang diajukan untuk mengetahui hal ini adalah sebanyak 5 buah.

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh jawaban responden yang persentasenya lebih besar dari persentase jawaban lainnya, yaitu sebagaimana terlihat pada tabel 20.

Tabel 20. Rekapitulasi Rata-rata Persentase Jawaban Terbesar Responden tentang Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Kalangan Pedagang Pasar Cikurubuk

Nomor Pertanyaan	Indikator Pertanyaan	Persentase Jawaban Terbesar	Jenis Jawaban Responden
1	Waktu pelaksanaan	70%	Akhir bulan Ramadhan
2	Besarnya jumlah zakat	45%	Antara 500.000-1.000.0000
3	Cara menghitung zakat	60%	Dihitung dari Tabungan Pribadi
4	Pendistribusian zakat	70%	Kerabat Dekat dan Pegawainya
5	Jenis-jenis Kendala	55%	Perhitungan tentang Zakat
Σ	Jumlah	300%	Rata-rata: $300\% : 5 = 60\%$

Berdasarkan perhitungan tersebut, tampak bahwa rata-rata jawaban responden adalah 60%. Hal ini mengandung arti, bahwa pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk sebenarnya sudah berjalan dengan baik, kendatipun masih menghadapi masalah-masalah, terutama masalah perhitungan tentang zakat perdagangan, kelembagaan zakat perdagangan secara khusus, dan pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan, bahwa pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya meliputi:

1. Waktu pelaksanaannya adalah pada akhir bulan Ramadhan, yakni setiap tanggal 25.
2. Besarnya jumlah zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh pedagang Pasar Cikurubuk secara rutin adalah antara Rp 500.000,00 hingga Rp 1.000.000,00
3. Cara menghitung zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk sebagian besar (60%) dilakukan dengan cara menghitung jumlah nominal tabungan pribadinya di bank.
4. Pendistribusian terhadap zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Cikurubuk sebagian besar (70%) kepada kerabat dekat dan pegawainya.
5. Kendala yang cukup dominan dihadapi dalam pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk adalah perhitungan tentang zakat itu sendiri, di samping kendala kelembagaan zakat dan pemahaman mereka tentang zakat perdagangan.

C. Format Strategi Pengelolaan Zakat Perdagangan di Kalangan Pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya

Untuk mengetahui format strategi pengelolaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk, penulis menyebarkan pertanyaan kepada 20 orang responden. Pertanyaan yang diajukan oleh penulis sebanyak 1 buah.

Berdasarkan hasil penyebaran angket tersebut, diperoleh data sebagaimana terlihat pada tabel 21.

Tabel 21. Jawaban Responden mengenai Format Pengelolaan Zakat Perdagangan di Kalangan Pedagang Pasar Cikurubuk (n = 20)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi Jawaban	Persentase (%)
1	a. Perlunya Kelembagaan Zakat Perdagangan di Pasar	9	45
2	b. Perlunya Pemahaman tentang Zakat Perdagangan di kalangan pedagang	3	15
3	c. Perlunya ada peraturan daerah tentang zakat perdagangan	6	30
4	d. Tidak perlu dikelola	2	10
Σ	Jumlah	20	100

Sumber: Hasil penelitian lapangan yang telah diolah, tanggal 1 sampai 25 Februari 2001

Berdasarkan informasi tabel 21 di atas, diperoleh data bahwa responden yang menjawab (a) sebanyak 9 orang atau 45% yang menjawab (b) sebanyak 3 orang atau 15%; yang

menjawab (c) sebanyak 6 orang atau 30%; dan yang menjawab (d) sebanyak 2 orang atau 10%.

Data tersebut dapat ditafsirkan, bahwa kebanyakan (45%) format strategi yang dikehendaki oleh pedagang Pasar Cikurubuk dalam pengelolaan zakat perdagangan adalah perlu adanya kelembagaan tentang zakat tersebut. Namun demikian, untuk menunjang kelembagaan zakat perdagangan tersebut, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengenai zakat tersebut. Di samping itu, perlu adanya upaya memberikan pemahaman kepada pedagang khususnya, dan umumnya kepada masyarakat tentang zakat perdagangan.

Berdasarkan data tersebut, disimpulkan di sini, bahwa sesungguhnya mereka menghendaki adanya suatu perbaikan dalam pengelolaan zakat perdagangan, khususnya di kalangan mereka, pedagang Pasar Cikurubuk. Atau dengan kata lain, mereka sebenarnya memerlukan adanya suatu format strategi tentang pengelolaan zakat perdagangan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 21, yakni sebanyak 45%.

Kesimpulan tersebut memang masih memerlukan diskusi yang lebih panjang lagi. Namun, terlepas dari itu, yang paling mendasar adalah bagaimana membuat suatu

format strategi pengelolaan zakat perdagangan di kalangan pedagang itu sendiri. Sebab, melihat data yang diperoleh dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, diperoleh keterangan bahwa sesungguhnya pedagang yang ada di Pasar Cikurubuk, terutama yang jumlahnya sekitar 5385 orang pedagang muslim (15 orang nonmuslim), sebagaimana ditunjukkan pada tabel 15 bahwa 90% pedagang di pasar itu sudah mengeluarkan zakat perdagangannya, kendatipun besar kecilnya dan cara penghitungannya masih dianggap perlu ada perbaikan. Hanya yang menjadi permasalahan adalah cara mereka menghitung zakatnya. Timbulnya permasalahan tersebut, sebagaimana ditunjukkan dalam data tabel 19 disebabkan oleh karena lemahnya pemahaman mereka tentang zakat perdagangan (25%), dan belum meratanya pendistribusian zakat (20%). Untuk keperluan tersebut, mereka menghendaki adanya suatu format strategi, khususnya perlu adanya kelembagaan yang mengelola tentang zakat perdagangan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 21, yakni 45% menghendaki.

Atas dasar itu, penulis merasa perlu untuk memberikan urun rembug dalam mendiskusikan persoalan itu. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada Pemerintah Daerah

Tasikmalaya umumnya, dan khususnya kepada pengurus BAZIS, tentang perlunya membentuk kelembagaan khusus tentang zakat perdagangan, dan perlunya memberikan pemahaman kepada mereka tentang cara menghitung zakat perdaganga. Urun rembug ini berawal dari sebuah pemikiran, bahwa zakat dalam sistem ajaran Islam merupakan rukun Islam yang ketiga, dan wajib ditunaikan oleh setiap pemeluk Islam yang mampu dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Ia merupakan salah satu ajaran Islam yang menandung nilai sosial karena pola pelaksanaannya berawal pada usaha pengumpulan harta dari orang yang mampu untuk digunakan dan diberikan kepada orang lain yang memerlukan, antara lain dengan tujuan memerangi kemiskinan dan pemerataan jalur pendapatan.

Dalam ajaran Islam, zakat yang diambil dapat berupa zakat fitrah dan zakat harta, yang masing-masing dengan ketentuan yang berbeda. Orang-orang yang mengeluarkan zakat harta disebut **muzakki** dan penerimanya disebut **mustahiq**. Bagi **Muzakki** berlaku ketentuan, bila hartanya telah mencapai jumlah tertentu, wajib dikeluarkan untuk kepentingan sosial. Persentase yang diambil adalah: zakat fitrah 2,5 kilogram beras setahun, zakat tanaman 10%, zakat

perdagangan 2,5%, zakat emas dan perak sebesar 2,5%, dan zakat hewan dengan ketentuan tertentu pula. Adapun **mustahiq** adalah mereka yang berhak menerima zakat, terbagi ke dalam 8 golongan (**aṣṇāf**), yakni: fakir, miskin, amil, mu'allaf, garīmīn, sabīlillah, ibnu sabīl, dan musāfir.

Zakat perdagangan merupakan salah satu jenis zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap pedagang muslim dalam setiap tahunnya. Bagi kalangan pedagang Pasar Cikurubuk, usaha untuk merealisasikan zakat perdagangan di pasar tersebut telah dilakukan walaupun kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam masih dipertanyakan, terutama mengenai besarnya zakat yang diberikan dan cara mereka menghitung zakatnya. Hal ini dapat dilihat pada data tabel 15, bahwa 45% pedagang mengeluarkan zakat perdagangannya secara rutin setiap tahun tetap sebesar Rp 500.000,00 hingga Rp 1.000.000,00. Adapun mereka yang mengeluarkan zakatnya sesuai dengan fikih Islam hanya 25% saja. Kemudian pada tabel 17 diperoleh data, bahwa 60% pedagang Pasar Cikurubuk menghitung zakat perdagangannya didasarkan atas besarnya jumlah nominal tabungan mereka yang ada di bank.

Dengan demikian, besarnya pengeluaran zakat perdagangan dan pola perhitungannya masih perlu diperbaiki sesuai dengan ketentuan hukum Islam tentang zakat perdagangan sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka teori pada bab pendahuluan, bahwa besarnya zakat perdagangan (**tiġārah**) adalah 2,5%. Adapun perhitungannya, sebagaimana diinformasikan oleh Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Abu Ubaid dari Maimun sebagaimana telah dibahas dalam bab pendahuluan, bahwa pola perhitungan zakat perdagangan adalah aktiva lancar dikurangi pasiva lancar dikalikan 2,5%.

Kajian yang dikembangkan dalam membuat suatu format bagi pengelolaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk beranjak dari pemikiran tentang sistem ekonomi Islam yang bersumber pada landasan hukum Al-Qur'an, as-Sunnah, dan al-Ijtihad ulama.

Al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwa manusia berfungsi sebagai khalifah. Hal ini sebagaimana terlihat dari ketentuan ayat-ayat di bawah ini.

وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق
 بعض درجات ليلوكم في ما عاتاكم إن ربك سريع العقاب
 وإنه لغفور رحيم. (الانعام: ١٦٥)

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²¹

Dijadikannya manusia sebagai Khalifah Allah di muka bumi dibarengi pula dengan pemberian kewenangannya untuk mengelola bumi secara amanah (Q.S. 33:72). Penunaian amanah Allah oleh manusia dalam mengelola bumi demi kesejahteraan mereka akan dinilai oleh Allah sebagai manifestasi amal ibadah kepada-Nya (Q.S. 67:2). Oleh karena itu, dalam melakukan tugasnya mengelola bumi ini diperlukan adanya etos kerja yang handal, yaitu dengan iman dan ilmu (Q.S. 58:11), serta kerja keras dan do’a (Q.S. 94:7-8).

Secara garis besar, sistem ekonomi Islam tertumpu pada satu tujuan nyata, yaitu bahwa harta kekayaan tidak beredar pada segelintir orang-orang kaya saja (Q.S. 59:7).

²¹Q.S Al-An’âm (6):165.

Berdasarkan ketentuan tersebut, melihat besarnya potensi zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk sebagaimana terlihat dari data terdahulu, yakni 90% mereka mengeluarkan zakatnya setiap tanggal 25 Ramadhan yang rata-rata antara Rp 500.000,00 bahkan ada yang sampai 2 juta rupiah per tahunnya. Kemudian jika melihat besarnya keuntungan dari hasil usaha dagangnya, dalam pembahasan yang lalu seperti terlihat pada tabel 16, bahwa keuntungan yang diperoleh pedagang dalam setiap bulannya yang paling banyak adalah antara Rp 501.000,00 hingga Rp 1.000.000,00. Bahkan ada yang memperoleh keuntungan lebih dari Rp 1.000.000,00 per bulannya, jika diambil rata-rata keuntungan mereka adalah sebesar Rp 500.000,00 per bulannya, diperoleh jumlah dana zakat perdagangan dari mereka cukup besar. Hal ini bisa dihitung secara konkret. Jumlah rata-rata keuntungan pedagang dalam setiap bulannya adalah Rp 500.000,00. Kemudian jumlah pedagang Pasar Cikurubuk yang muslim ada 5385 orang. Mereka yang suka membayar zakat perdagangannya ada 90%, yakni 4847 orang. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% setiap tahun, maka diperoleh besarnya zakat perdagangan dari pedagang Pasar Cikurubuk adalah:

Rp 500.000,00 x 12 bulan x 4847 pedagang =
 Rp 29.082.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar delapan
 puluh dua juta rupiah). Kemudian dari keuntungan tersebut
 dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, zakat dari mereka
 diperoleh sebesar: Rp 29.082.000.000,00 x 2,5% =
 Rp 727.050.000 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima puluh
 ribu rupiah) per tahunnya.

Potensi dana zakat perdagangan yang begitu besar
 tersebut, sementara ini belum dikelola secara baik oleh para
 pedagang Pasar Cikurubuk, khususnya, dan Pemerintah
 Kabupaten Tasikmalaya umumnya sebagai modal
 pembangunan masyarakat, terutama dalam mengentaskan
 kemiskinan. Hal itu bisa dilihat dari data kendala-kendala
 yang dihadapi dalam pengelolaan zakat perdagangan di
 kalangan pedagang Pasar Cikurubuk sebagaimana
 diinformasikan pada tabel 19, yaitu meliputi kendala cara
 menghitung zakat perdagangan (55%), kurangnya pemahaman
 pedagang tentang zakat perdagangan (25%), dan belum
 tepatnya pendistribusian zakat perdagangan (20%). Mereka
 sebenarnya memiliki kepedulian tentang pentingnya
 pengelolaan zakat perdagangan secara baik dan benar sesuai
 dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu terlihat dari keinginan

mereka untuk membuat suatu format strategi pengelolaan zakat perdagangan melalui pembentukan kelembagaan zakat perdagangan secara khusus (45%), perlunya Peraturan Daerah tentang zakat perdagangan (30%), dan perlunya peningkatan pemahaman pedagang tentang pentingnya zakat perdagangan (15%).²²

Memahami keinginan para pedagang untuk membuat suatu format strategi dalam pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya, penulis melihat hal itu adalah sangat perlu segera direalisasikan, baik oleh pengelola BAZIS itu sendiri, maupun oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yakni dengan segera membuat suatu kelembagaan secara khusus mengelola zakat perdagangan, dan membuat Peraturan Daerah tentang itu agar lebih memperkuat. Atau, bisa juga mengoptimalkan peran BAZIS itu sendiri.

Menurut hemat penulis, Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sudah jelas sebagai landasan pengelolaan zakat secara umum, yang dapat dijadikan dasar rujukan bagi pengelolaan zakat perdagangan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa fungsi

²²Lihat Tabel 21.

eksekusi pengelola zakat dilakukan dua lembaga, yaitu: BAZ (Badan Amil Zakat) (pasal 6), dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) (pasal 7). Kedua lembaga ini memiliki perbedaan fungsional yang sangat signifikan. Menurut Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU Nomor 38/1999, BAZ dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya, dan BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Dengan demikian, BAZ ini semi pemerintah. Kenyataan di lapangan telah ditunjukkan dengan adanya BAZIS di tiap-tiap daerah, mulai pusat hingga ke tingkat desa. Namun, kesannya selama ini, BAZIS cenderung belum maksimal diberdayakan, bahkan ada persepsi di masyarakat bahwa BAZIS cenderung mengumpulkan zakat fitrah. Dengan imaj seperti ini tentu saja akan mengurangi gerak BAZIS itu sendiri dalam mengumpulkan jenis zakat harta lainnya.

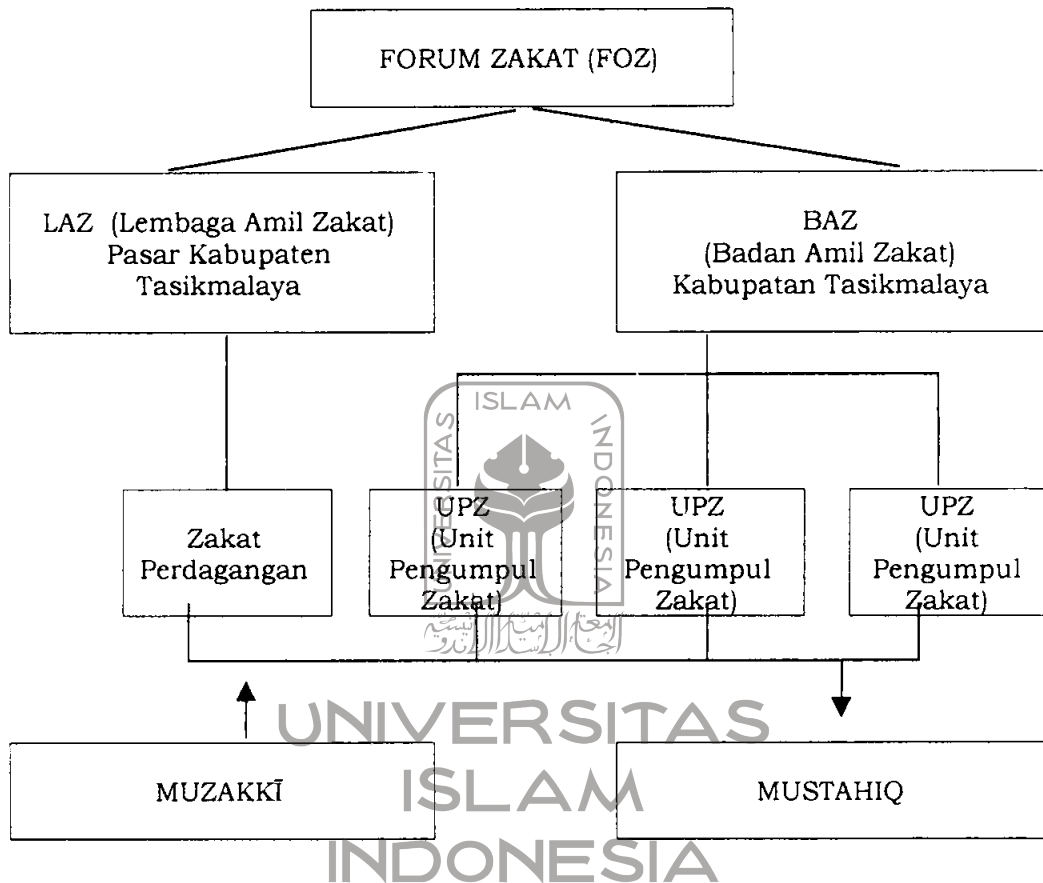
Atas dasar itulah diperlukan adanya upaya membentuk institusi lainnya yang berangkat dari luar institusi pengelola zakat semi pemerintah seperti BAZIS tersebut. Dalam hal ini menurut penafsiran terhadap UU Nomor 38 Tahun 1999 pasal 7 adalah melalui LAZ (Lembaga Amil Zakat). Sebab, LAZ ini inisiatifnya berasal dari masyarakat itu sendiri yang kemudian dikukuhkan oleh Pemerintah. Hal ini sebagaimana ditegaskan

oleh Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999, bahwa LAZ dibentuk oleh dan atas dasar prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

Sebagaimana data yang telah dibahas terdahulu, bahwa zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk merupakan suatu potensi bagi pembangunan, terutama dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, serta membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya. Penggalan terhadap potensi zakat harta tersebut dapat dilakukan oleh suatu kelembagaan khusus, seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat). Hal itu sesuai dengan pedoman pelaksanaan pengelolaan zakat menurut ketentuan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38/1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 mengenai pedoman teknis pengelolaan zakat Bab V pasal 10 ayat (1), serta pasal 11 ayat (1) dan (2) poin c, bahwa LAZ tersebut harus sudah dikukuhkan oleh pihak Pemerintah, dan kriteria tingkatannya jelas.

Bentuk organisasinya berupa FOZ (Forum Zakat) yang merupakan asosiasi dari BAZ/LAZ di Indonesia (pasal 2 UU

Nomor 38/1999 tentang Tata Organisasi FOZ). Adapun bentuk organisasinya adalah sebagai berikut:



Format sistem pengorganisasian pengelolaan zakat perdagangan sebagaimana tersebut di atas memiliki visi mengoptimalkan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Misinya adalah: (1) memadukan potensi BAZ dan LAZ untuk menjadi kekuatan yang menyatukan strategi pemberdayaan melalui zakat perdagangan; (2) melakukan berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang

berkelanjutan; dan (3) melakukan pengembangan SDM, khususnya bidang pengelolaan zakat.

Kemudian fungsi dari sistem pengelolaan zakat ini bersifat koordinatif, konsultatif, informatif, edukatif, dan aspiratif. Koordinatif artinya melakukan koordinasi antara LAZ dan BAZ yang ada. Konsultatif yaitu FOZ dijadikan sebagai tempat konsultatif di antara LAZ dan BAZ ataupun masyarakat yang membutuhkan mengenai pengelolaan zakat. Informatif maksudnya adalah memberikan penerangan antar-LAZ dan BAZ kepada masyarakat Muzakkī ataupun Mustahīq tentang pentingnya zakat. Edukatif maksudnya adalah upaya FOZ dalam meningkatkan SDM pengelola LAZ dan BAZ serta masyarakat Muzakkī dan Mustahīq. Aspiratif maksudnya adalah menyampaikan aspirasi anggota masyarakat Muzakkī atau Mustahīq kepada pihak terkait.

Tujuan diadakan FOZ dalam pengelolaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk di antaranya adalah:

1. Memanfaatkan potensi jaringan antar-LAZ guna peningkatan pengelolaan zakat, penyatuan strategi pemberdayaan agar peran LAZ berjalan optimal.

2. Melakukan upaya penyadaran masyarakat agar pengamalan agama khususnya kewajiban zakat meningkat.
3. Melakukan upaya peningkatan SDM, khususnya para pengelola LAZ.
4. Melakukan upaya sinergis dalam upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat.
5. Melakukan berbagai upaya pengembangan kerja sama dengan BAZ dan LAZ lainnya pada tingkat regional, nasional, dan internasional.
6. Menggalang jaringan dan kerja sama guna membangun hubungan aspiratif dengan pemerintah.

Dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi pengelola zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk tersebut perlu ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:

1. Sinergi antarlembaga terkait agar bisa saling menguatkan, seperti Dinas Pasar, LAZ, Pemerintah Daerah, pedagang, dan penerima zakat.
2. Kampanye guna membangkitkan kesadaran pedagang untuk melakukan zakat perdagangan.
3. Membuat jaringan di antara LAZ dan lembaga terkait.

4. Persuasi khususnya menyangkut kepentingan guna membangun hubungan aspiratif dengan pemerintah.

Dalam hal lain, langkah-langkah terpenting dalam pengelolaan zakat perdagangan di Kabupaten Tasikmalaya, antara lain:

1. Restrukturisasi BAZ Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, jo KMA Nomor 581 Tahun 1999, jo Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291/2000.
2. Sosialisasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kepada masyarakat, dan instansi terkait sebagai program kerja BAZ Kabupaten Tasikmalaya, sehingga semua pihak menjadi sadar, dan mampu mengeluarkan zakat harta (perdagangan/ *Tijarah*) melalui BAZ, yang telah dibentuk sesuai dengan tujuan instruksional yang telah ditentukan.
3. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada pusat kegiatan perdagangan, seperti UPZ di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya sebagai perpanjangan tangan BAZ Kabupaten Tasikmalaya.

Dikaitkan dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, jo peraturan teknis pelaksanaan, dan

juknisnya, bentuk institusi yang dapat didirikan dalam pengelolaan zakat harta di Kabupaten Tasikmalaya meliputi 2 alternatif pilihan, yaitu:

1. Meningkatkan peran BAZIS Kabupaten Tasikmalaya, dengan upaya pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai kepanjangan tangan tugas dan kewenangan yang diberikan sesuai dengan UU Nomor 38/1999, jo KMA Nomor 581/1999, jo Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291/2000 tentang pengelolaan zakat.
2. Pembentukan LAZ (Lembaga Amil Zakat), sesuai dengan UU Nomor 38/1999, jo KMA Nomor 581/1999, jo Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291/2000 tentang pengelolaan zakat, bahwa LAZ merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) keagamaan yang berperan sebagai pengelola zakat perdagangan pada Pasar Cikurubuk Tasikmalaya.

Dengan format seperti tersebut di atas, diharapkan pada masa mendatang terdapat institusi khusus yang mengelola masalah zakat harta, khususnya zakat perdagangan di kalangan para pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya. Kemudian untuk menguatkan kinerja lembaga tersebut diperlukan upaya pembuatan Peraturan Daerahnya.

Apabila dikaitkan dengan metode analisis SWOT yang mencakup analisis potensi, permasalahan, tantangan, dan strategi, upaya pembentukan LAZ dan UPZ adalah sangat memungkinkan.

Konsepsi dasarnya adalah bagaimana membentuk sistem pemberdayaan zakat harta pada pelaku pasar itu berjalan optimal. Hal ini penting, karena eksistensi zakat harta di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya sebagaimana telah dibahas terdahulu adalah sangat potensial. Potensi ini ditunjang oleh kesadaran partisipasi pedagang pasar dalam membayar zakat cukup besar, buktinya dari 5385 pedagang muslim Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, sebanyak 90% atau 4847 orang secara rutin telah membayar zakatnya, kendatipun dalam praktiknya masih menghadapi kendala, seperti:

1. Partisipasi mereka dalam mengeluarkan zakat perdagangannya masih menggunakan sistem tradisional, yaitu diberikan secara langsung kepada kerabat dan pegawainya, sehingga sulit untuk diukur.
2. Belum adanya sistem administrasi dalam pengelolaan zakat perdagangan di kalangan mereka, yakni belum adanya

kelembagaan yang mengelola zakat perdagangan secara khusus.

3. Pola perhitungan zakat perdagangan yang mereka laksanakan masih bersifat beragam, belum sesuai dengan ketentuan fikih Islam sebesar 2,5%.
4. Komunitas keagamaan masih bersifat konvensional, belum menggunakan pendekatan empirik-induktif.
5. Penyuluhan zakat harta belum terarah, tidak mempunyai tujuan yang jelas.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai problematika pengelolaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari sistem perdagangan, permodalan, muzaki, omzet, kesadaran mengeluarkan zakat, dan pranata sosial, keberadaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya merupakan potensi yang cukup signifikan.
2. Sistem perdagangan yang ada di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya terbagi ke dalam empat sistem, yaitu: (a) sistem perdagangan dengan modal sendiri dan membeli barang dagangannya secara kontan; (b) sistem perdagangan dengan modal pinjaman dan membeli barang dagangannya secara kontan; (c) sistem perdagangan dengan modal berupa barang titipan dan hasilnya berupa persentase; dan (d) sistem

perdagangan dengan modal kerjasama/syirkah dan pembelian barang dagangannya secara kontan.

Pedagang muslim Pasar Cikurubuk 90% sudah biasa mengeluarkan zakat perdagangan secara rutin setiap tahun sekali tanggal 25 Ramadhan, dengan besarnya zakat kebanyakan (75%) antara Rp 500.000,00 hingga Rp 2.000.000,00 sedangkan yang mengeluarkan 2,5% dari modal berjalan sebanyak 25%. Cara menghitungnya adalah melihat kepada neraca aktiva lancar dikurangi pasiva lancar. Distribusi hasil zakatnya kebanyakan (70%) kepada kerabat dekat dan pegawainya, sedangkan kepada fakir miskin hanya 20%. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk adalah lemahnya pemahaman tentang zakat, tidak adanya lembaga khusus yang mengelola zakat tersebut, dan belum ada tuntunan pola penghitungan zakat perdagangan sesuai dengan sistem perdagangannya.

Sebagai suatu potensi, maka diperlukan adanya suatu pengelolaan zakat perdagangan di kalangan mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih zakat Islam serta

mempertimbangkan implementasi empirik potensi zakat perdagangan tersebut.

3. Mengingat zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk merupakan potensi yang sangat besar bagi kesejahteraan masyarakat/mustahiq dan pembangunan daerah Tasikmalaya, maka di masa mendatang perlu ada format yang jelas mengenai institusi pengelola dan jaringan pendistribusiannya, ditambah lagi perlu adanya peningkatan pemahaman kepada mereka tentang zakat perdagangan. Dalam hal ini perlu ada semacam lembaga pengumpul zakat seperti LAZ di lingkungan pasar tersebut, yang bertugas mengelola pengumpulan zakat berikut pendistribusian dan peningkatan pemahamannya.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil temuan di lapangan diperoleh data bahwa zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk merupakan suatu potensi besar bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan kenyataan tersebut implikasinya di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya upaya sesegera mungkin pembentukan lembaga pengumpul zakat di Kabupaten Tasikmalaya, yang

salah satu tugasnya adalah mengelola zakat perdagangan di kalangan pedagang Pasar Cikurubuk Tasikmalaya. Lembaga ini dapat dibentuk atas inisiatif masyarakat dengan dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah Tasikmalaya melalui legal formal peraturannya berupa Perda.

2. Diperlukan adanya kerja sama intensif yang bersifat simbiosis mutualis antara instansi dan lembaga terkait, seperti Pemda, Departemen Agama, Dinas Pasar, HIPPATAS, MUI, para ulama, dalam membentuk kelembagaan pengelola zakat perdagangan (**tijārah**) secara khusus.
3. Ada upaya penyadaran para Muzakki yang ada di Pasar Cikurubuk tentang pentingnya pengelolaan zakat harta perdagangan melalui gerakan sadar zakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bekerja sama dengan berbagai kalangan terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris. 1986. **Fiqh As-Šāfi'iyah**. Cetakan Pertama. Jakarta: Karya Indah.
- Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria. t.t. **Fathul Wahhâb**. Cetakan Pertama. Bandung: Al-Ma'arif.
- Al-Bajûrî, Syaikh Ibrahim.t.t. **Hasiyah al-Bajûrî**. Cetakan pertama. Bandung: Dahlan.
- Ali, Mohammad Daud. 1988. **Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf**. Cetakan Pertama. Jakarta: UI Press.
- Al-Qardlawi, Yusuf. 1966. **Musykilatul Faqr wa kaifa 'Alajahal Islâm**. Cetakan pertama. Beirut: Darul 'Arabiyah.
- , 1987. **Fiqh al-Zakât**. Cetakan Pertama. Beirut: Mu'assatul Ar-Risalah.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. 1931. **Hikmah al-Tasyrî' wa Falsafatuhu**. Volume Pertama. Cairo: Mathba'ah al-Yusufiyah.
- Al-Suyuti. **Al-Jamî' aş-Şagîr**. Volume Dua. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Thabari, Muhammad Ibnu Jarir. 1954. **Jamî' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'an**. Juz Kelima. Beirut: Al-Halaby.
- Asy-Syaukani.t.t. **Nailul Auțar**. Juz Keempat. Mesir: Darul Fikr.
- Bukhari, Imam. 1982. **Şahîh Bukhari**. Jilid 3-4. Bairut: Darul Fikr.
- Dawud, Abu. 1952. **Sunan Abi Dawud**. Juz Kedua. Kairo: Al-Halabiy.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1997. **Ensiklopedi Islam Jilid V**. Cetakan Keempat. Jakarta: Ichtiar Baru.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Zakat: Undang-undang No. 38/1999, KMA No. 581/1999, dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000. Garut: BAZIS Kabupaten Garut, tahun 2001.

Idrus, Muhammad. t.t. **Riyāḍul Badī'ah**. Cetakan Pertama. Jakarta: Toko Buku Ali Idrus.

Iqbal, Muhammad. 1966. **Membangun Kembali Pikiran Agama dalam Islam**. Terjemahan Ali Audah, dkk.. Cetakan Pertama. Jakarta: Tintamas.

Kararah, Abbas. 1956. **Ad-Dīn wa az-Zakāt**. Cetakan Pertama. Mesir: Syirkah Fan al-Thiba'ah.

Manzhûr, Ibnu. 1968. **Lisānul 'Arab**. Jilid Keempat. Bairut: Dâr Shâdir.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 1996. **Fiqh Lima Mazhab**. Terjemahan Afif Muhammad. Cetakan Pertama. Jakarta: Lentera Basritama.

Prawiranegara, Syafruddin. t.t. **Sistem Ekonomi Islam**. Cetakan Pertama. Jakarta: Publicita.

Rahman, Afzalur. 1995. **Doktrin Ekonomi Islam**. Jilid 3. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Rifa'i, Muhammad. 1978. **Pengantar Fikih Islam**. Cetakan Kedua. Jakarta: Bulan Bintang.

Rusyd, Ibnu. 1339 H. **Bidayah al-Mujtahid wa Nhāyah al-Muqtaṣid**. Volume Pertama. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.

Sabiq, Sayyid. 1982. **Fiqh Sunnah**. Volume Pertama.. Libanon: Darul Fikar.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Penyunting). 1987. **Metode Penelitian Survei**. Cetakan Kedelapan. Jakarta: LP3ES.

Suhendi, Hendi. 1997. **Fiqh Mu'amalah**. Cetakan Pertama. Bandung: Gunung Djati Press.

Syujja', Abi. t.t. **Al-Iqnā**. Juz I. Bandung: Al-Ma'arif.

Taqiyyudīn, Imam. t.t. **Kifāyatul Akhyār**. Terjemahan Salim Bahreisj. Cetakan Pertama. Bandung: Diponegoro.

Taufiq Ridho, M. 2000. **"Zakat Perusahaan Sebagai Pengurang Pendapatan Kena Pajak"**, Makalah disampaikan pada Seminar Zakat Perusahaan dan Komitmen Sosial Dunia Usaha yang diselenggarakan oleh BAZIS Jawa Barat. (Hari Rabu tanggal 22 Nopember 2000 di Garut).

Tjiptoherijanto, Prijono. 1988. **"Moral Pembangunan dalam Sistem Ekonomi Islam"**. Dalam Mubyarto, dkk.. **Islam dan Kemiskinan**. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000.

Yafie, Ali. 1989. **"Pemikiran Hukum Islam"**, dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (Peny.). **Islam Indonesia Menatap Masa Depan**. Cetakan Pertama. Jakarta: P3M.

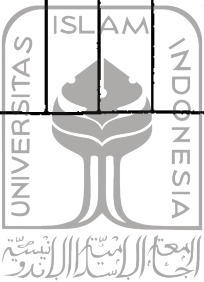
Yusuf, Abu. t.t. **Al-Kharaj**. Juz I. Bairut: Al-Halaby.

Zamakhshari, Syaikh. t.t. **al-Fā'iq**. Jilid Pertama. Mesir: Darul Fikr.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987
tertanggal 22 Januari 1988

Konsonan Tunggal

Buruf Arab	Nama	Buruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dikembangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	kh'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	sy'n	sy	-
ص	sad	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dad	d	d dengan titik di bawahnya
ط	ta'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	za'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-



Buruf Arab	Nama	Buruf Latin	Keterangan
ق	qa'	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	ma'm	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap
قح-ل ditulis *Ahmadiyah*

C.

Ta' Marbutah di Akhir Kata

l. Bila dimatikan ditulis & kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terasap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat, zakat* dan sebagainya.

ع-ل ditulis *jamal'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis f

ء-ل ditulis *karmah-wuliyah'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis & i panjang ditulis , dan u panjang ditulis u masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.
Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au

F.

Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').

ا-نم ditulis *a'namum*

م-نات ditulis *mu'annas*

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamariyah, huruf / diganti dengan huruf syamariyah yang mengikutinya.

النبيمة ditulis *asy-Syri'ah*

1. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

2. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kaa per kaa, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA